

***E-CONTRACT* PADA PT. GO-JEK INDONESIA DALAM
PERJANJIAN DENGAN MITRA USAHANYA MENURUT
SYIRKAH 'INAN
(Analisis Klausula Eksensorasi dalam Kontrak Baku)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DESI MALINDA

NIM. 150102142

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

***E-CONTRACT* PADA PT. GO-JEK INDONESIA DALAM PERJANJIAN
DENGAN MITRA USAHANYA MENURUT SYIRKAH 'INAN
(Analisis Klausula Eksesorasi Dalam Kontrak Baku)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

DESI MALINDA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 150102142

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Saifuddin Sa'dan, M. Ag
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II


Syarifah Rahmatillah, S. HI., M.H
NIP. 198204152014032002

**E-CONTRACT PADA PT. GO-JEK INDONESIA DALAM PERJANJIAN
DENGAN MITRA USAHANYA MENURUT SYIRKAH 'INAN
(Analisis Klausula Eksenorasi dalam Kontrak Baku)**

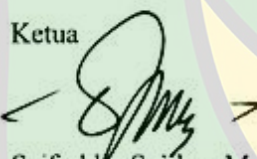
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 12 Juli 2019 M
9 Dzulqai'dah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Saifuddin Sa'dan, M. Ag
NIP. 197102022001121002

Sekretaris



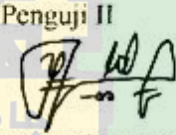
Syarifah Rahmatillah, S. HI., M.H
NIP. 198204152014032002

Penguji I



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A
NIP. 197702212008011008

Penguji II



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Desi Malinda
NIM : 150102142
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2019

Yang Menyatakan



(Desi Malinda)

ABSTRAK

Nama/ NIM : Desi Malinda/ 150102142
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *E-Contract* pada PT. Go-Jek Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya Menurut *Syirkah 'Inan* (Analisis Klausula Eksensorasi dalam Kontrak Baku)
Tanggal Sidang : 12 Juli 2019
Tebal Skripsi : 79 halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S. HI., M.H
Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Klausula Eksensorasi, *Syirkah 'Inan*

Kontrak baku dijadikan sebagai dasar hukum oleh para pelaku usaha, terutama pihak yang memiliki posisi dominan dalam melakukan transaksi untuk memperoleh keuntungan dengan mencantumkan klausula eksensorasi yang memberatkan pihak lainnya. Penggunaan klausula baku ini juga digunakan sebagai dasar hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerjanya yang dimuat dalam perjanjian kontrak elektronik atau *e-contract*. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dibuat oleh provider PT. Go-jek Indonesia memuat aturan kerjasama kemitraan secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitranya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana bentuk penerapan klausula eksensorasi dalam *E-Contract* pada Perjanjian Kemitraan yang ditetapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia, bagaimana implikasi dari penetapan klausula eksensorasi dalam *E-Contract* terhadap mitra kerja (*driver*) ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana tinjauan konsep *Syirkah 'Inan* terhadap penerapan klausula eksensorasi dalam *E-Contract* antara provider PT.Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (*driver*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi melalui berkas-berkas atau arsip dokumen perjanjian antara mitra kerja (*driver*) dengan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa *e-contract* pada PT. Go-Jek Indonesia bersifat final dan tidak dapat direvisi oleh mitra kerja (*driver*). Pembuatan kontrak tidak mengikutsertakan mitra kerja (*driver*) dan tidak ada negosiasi didalamnya menyebabkan kontrak ini dinilai belum sesuai dengan asas berkontrak dalam hukum Islam dan hukum positif. Walaupun demikian, bagi hasil dalam perjanjian kerja sama PT. Go-Jek Indonesia ini sudah sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* yaitu keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang didasarkan pada modal dan usaha masing-masing pihak. Dalam hal ini, *e-contract* sah dilakukan karena tidak ada larangan yang secara tegas tidak memperbolehkan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya *e-contract* yang memuat perjanjian baku tersebut belum menerapkan asas yang terdapat dalam *syirkah 'inan* yaitu prinsip keseimbangan, keadilan dan kebebasan berkontrak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat, Nabi Muhammad Saw. yang telah merubah peradaban sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini dengan judul **“E-Contract Pada PT. Go-Jek Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah ‘Inan (Analisis Klausula Eksenorasi dalam Kontrak Baku)”** dapat penulis selesaikan dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Saifuddin Sa’dan, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari sejak awal penulisan karya ini sampai dengan selesai. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta stafnya yang

telah banyak memberi masukan dan bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA, selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi nasehat dan dukungan kepada penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., MA., selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Muamalah yang telah memberi bimbingan kepada penulis. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tak terhingga kepada Ayahanda Ir. Sulaiman, dan Almh Ibunda Darlina yang telah bersusah payah membesarkan ananda serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik secara materi maupun doa dan untuk kakak tercinta Anggia Sartini yang telah memberikan motivasi, doa dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Serta untuk seluruh keluarga besar lainnya yang juga memotivasi penulis dan memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini..

Terima kasih kepada pihak Perusahaan PT. Go- Jek Indonesia dan mitra kerja (*driver*) serta kepada konsumen yang telah bersedia diwawancara. Sehingga penulis dapat mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

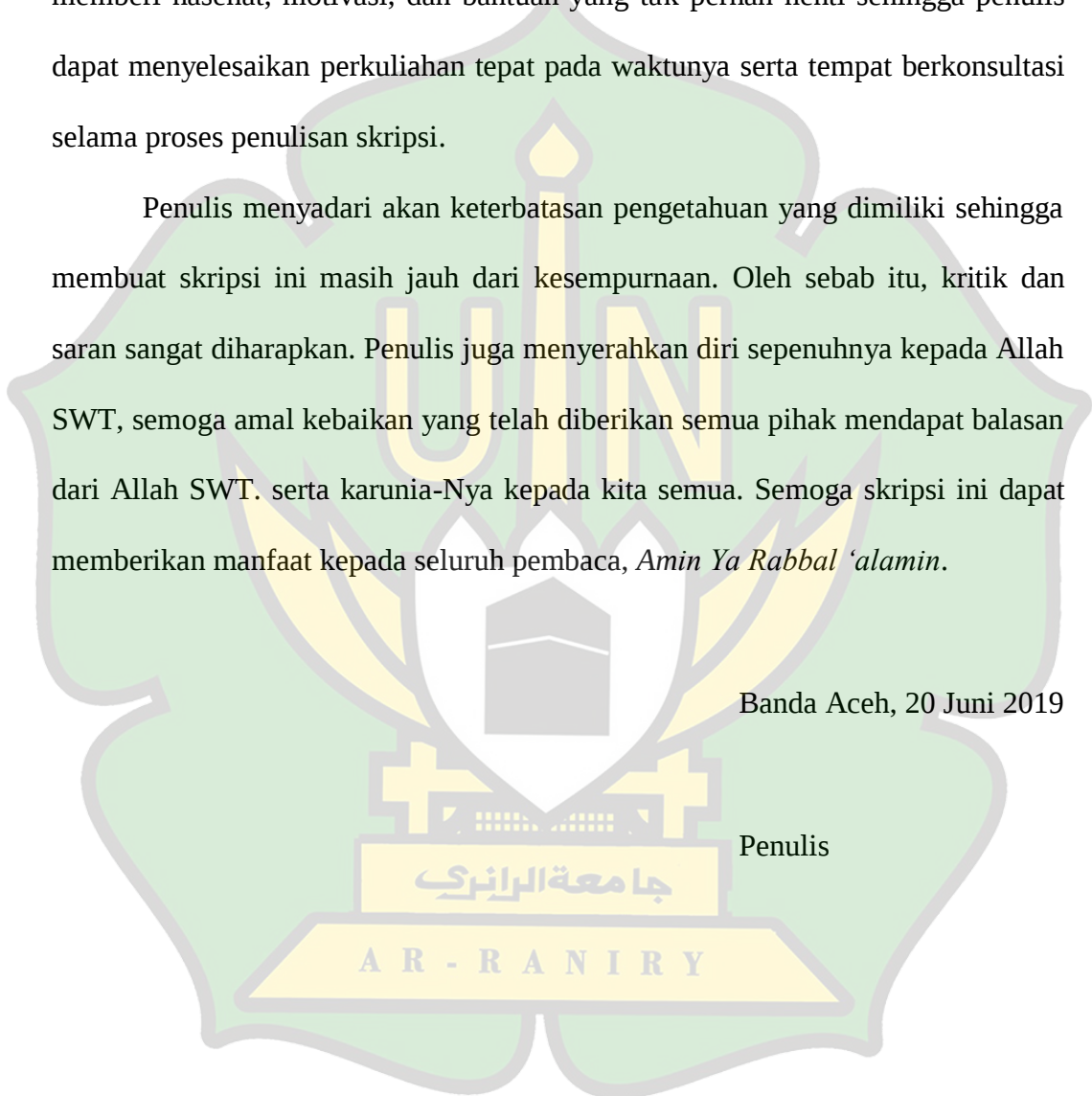
Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES leting 2015 yang telah bersama-sama berjuang dalam melewati setiap episode ujian yang ada di kampus dan menuntaskan tugas akhir ini. Terimakasih kepada

sahabat karib Best Muslimah Nur Akmal, Cut Handayani, Winda Safitri, Nisa Amalia, Putri Humaira, Maulida Debi Khairani, Nadyatul Hikmah, Rahmah Linda, dan Ade Roza Phonna yang menjadi penyemangat, yang tak pernah bosan memberi nasehat, motivasi, dan bantuan yang tak pernah henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya serta tempat berkonsultasi selama proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. serta karunia-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca, *Amin Ya Rabbal 'alamin*.

Banda Aceh, 20 Juni 2019

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi *ali 'awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik	29	ي	Y	

			di bawahnya				
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fatahah dan alif</i> atau ya	Ā

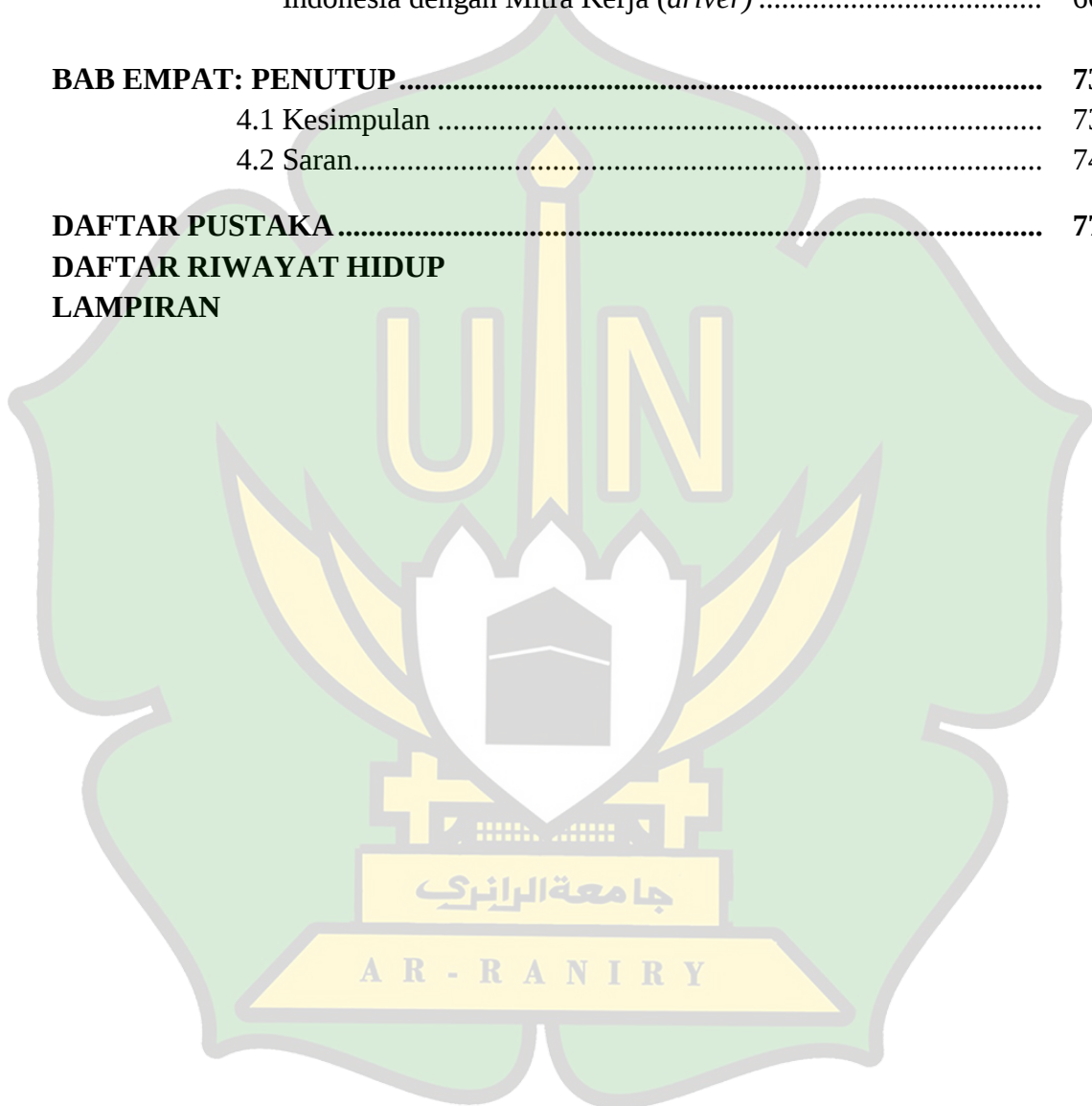
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

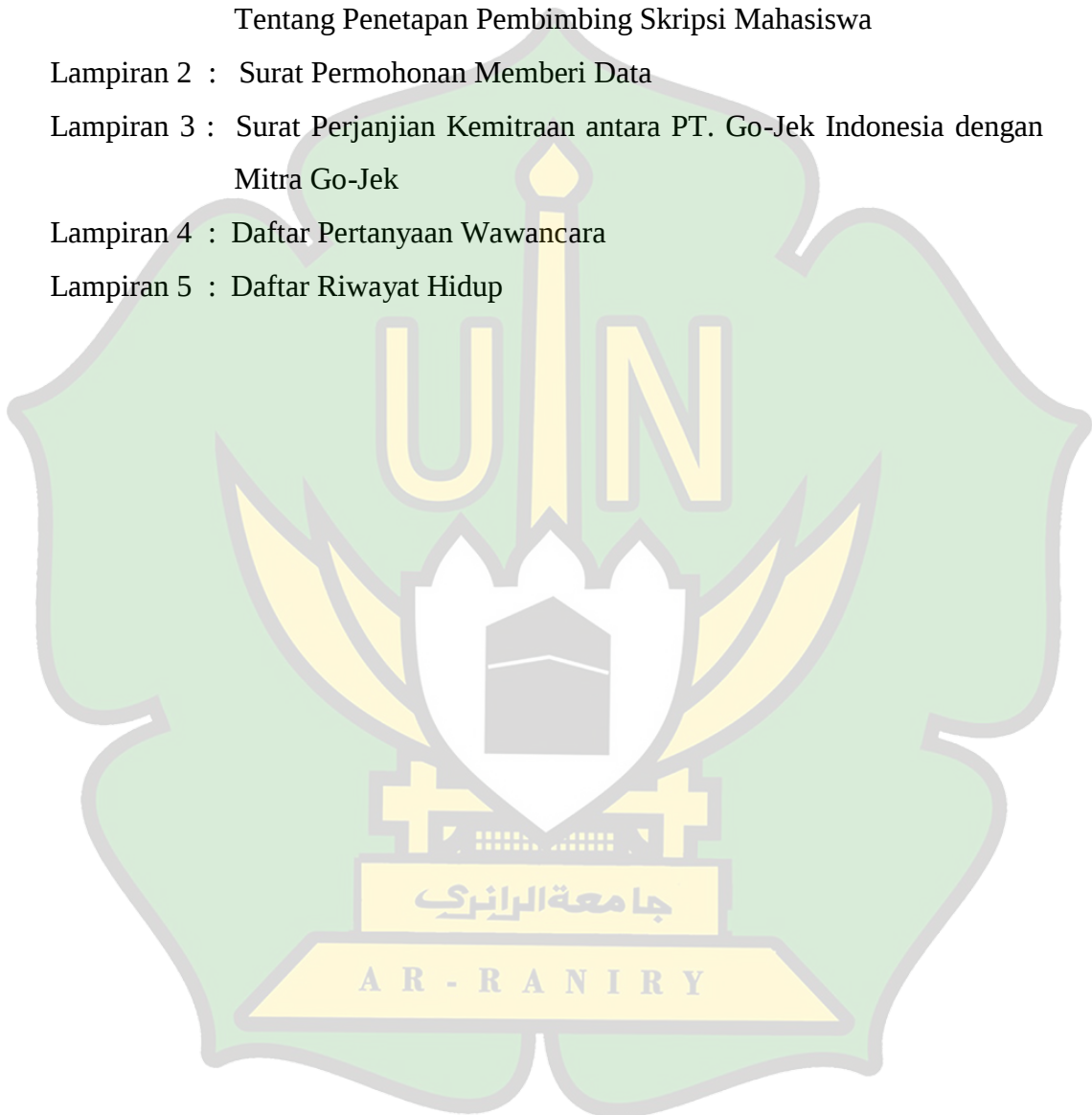
LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.7 Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA : KONSEP SYIRKAH 'INAN DAN E-CONTRACT	21
2.1 Konsep <i>Syirkah 'Inan</i>	21
2.1.1 Pengertian <i>Syirkah 'Inan</i>	21
2.1.2 Landasan Hukum <i>Syirkah 'Inan</i>	24
2.1.3 Rukun dan Syarat <i>Syirkah 'Inan</i>	27
2.1.4 Hikmah <i>Syirkah 'Inan</i>	32
2.2 Konsep Kontrak Elektronik (<i>E-Contract</i>).....	32
2.2.1 Pengertian Kontrak Elektronik (<i>E-Contract</i>).....	32
2.2.2 Dasar Hukum Kontrak Elektronik (<i>E-Contract</i>).....	36
2.2.3 Jenis dan Bentuk Kontrak Elektronik (<i>E-Contract</i>)	37
2.2.4 Proses Terjadinya dan Keabsahan Kontrak Elektronik (<i>E-Contract</i>).....	38
BAB TIGA : PERSPEKTIF SYIRKAH 'INAN TERHADAP E-CONTRACT PT. GO-JEK INDONESIA	44
3.1 Profil PT. Go-Jek Indonesia	44
3.2 Bentuk Penerapan Klausula Eksensorasi dalam <i>E-Contract</i> Pada Perjanjian Kemitraan yang ditetapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia	55

3.3 Implikasi dari Penetapan Klausula Eksensorasi dalam <i>E-Contract</i> Terhadap Mitra Kerja (<i>driver</i>) Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.....	60
3.4 Tinjauan <i>Syirkah 'Inan</i> Terhadap Penerapan Klausula Eksensorasi dalam <i>E-Contract</i> Antara Provider PT. Go-Jek Indonesia dengan Mitra Kerja (<i>driver</i>)	66
BAB EMPAT: PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3597/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018
Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Memberi Data
- Lampiran 3 : Surat Perjanjian Kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan Mitra Go-Jek
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kontrak baku pada suatu perjanjian dibuat mengikuti Format Standar (*form standard*) sebagai pernyataan transaksi, seperti kesepakatan terhadap besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan. Dengan kontrak baku pihak lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula yang akan disepakati dan dimuat dalam kontrak. Pada perusahaan, klausula baku sangat penting untuk menstabilkan posisi dan eksistensinya dalam hubungan pasar eksternal.¹

Secara normatif suatu perjanjian dibuat oleh para pihak dengan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang dimiliki dan dijabarkan dalam implementasi pembuatan kontrak. Kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses tersebut tidak ditemukan dalam perjanjian baku, yang hampir tidak dipenuhi adanya kebebasan dalam menentukan isi perjanjian sehingga proses negosiasi tidak berjalan secara normal. Isi atau klausula perjanjian dalam kontrak baku tersebut telah dibuat dan ditentukan secara sepihak oleh pihak yang berada pada posisi lebih kuat dalam *bargaining* kontrak tersebut.

Penggunaan kontrak baku dalam berbagai perjanjian sangat menguntungkan satu pihak saja, terutama pihak yang berada dalam posisi yang kuat dan ini dapat menimbulkan diskriminasi bagi pihak yang marginal atau yang berada pada level di bawahnya. Dampak dari pemberlakuan kontrak baku, pihak yang memiliki posisi yang kuat dalam bisnis terutama produsen atau pihak

¹ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1

distributor memiliki argumentasi bahwa klausula-klausula tersebut dimuat untuk kepentingan praktis dalam perjanjian. Oleh karena itu, dengan adanya kontrak baku mempersingkat waktu pada pembuatan kontrak, sehingga pihak lain yang berada pada *follower level* hanya mampu membaca kontrak tersebut tanpa dapat mengajukan rasa keberatan. Konsekuensinya mereka harus menerima atau menolak perjanjian baku yang telah dibuat tersebut.

Kontrak baku dijadikan sebagai dasar hukum oleh para pelaku usaha, terutama pihak yang memiliki posisi dominan dalam melakukan transaksi untuk memperoleh keuntungan dengan mencantumkan klausula eksensorasi yang memberatkan pihak lainnya, sehingga kontrak baku ini hanya menguntungkan pihak pembuat kontrak saja yaitu pihak yang memiliki posisi yang lebih tinggi dari pihak lainnya.

Dalam usaha bisnis, penggunaan klausula baku ini juga digunakan sebagai dasar hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerjanya. Hal ini menyebabkan timbulnya suatu perjanjian yang menjadi suatu aktifitas dalam bisnis ini, salah satunya perjanjian kerja sama antara pemilik layanan aplikasi online Go-Jek dengan mitra kerjanya. *Driver* Go-Jek sebagai mitra kerja, melakukan perjanjian kerja sama dengan pengelola aplikasi online Go-Jek yang dimuat dalam perjanjian kontrak elektronik atau *E-Contract*.²

E-Contract yang dibuat oleh provider PT. Go-jek Indonesia memuat aturan kerjasama kemitraan secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitranya. Jika mitra kerja (*driver*) tersebut menyetujui dengan isi yang tercantum dalam *e-contract*, maka mitra kerja (*driver*) cukup menekan tombol klik yang telah

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 253

disediakan di dalam kontrak elektronik. Pada prinsipnya, kontrak terdiri dari suatu perjanjian yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*).³ Dengan kontrak, para pihak yang bersepakat melaksanakan kewajiban hukum yang timbul diantara mereka dengan penuh keridhaan.⁴ *E-Contract* jika dikaitkan dengan tujuan perjanjian, tentu bukan hanya menyangkut hak dan kewajiban para pihak saja, namun juga mencakup keadilan sebagai substansi dari adanya kontrak tersebut sebagaimana fungsi filosofis kontrak yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak. Keadilan yaitu apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak.⁵

Ketidakadilan akan mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis pihak lain karena bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness* (keadilan) yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi kesejahteraan sosial. Sehingga keadilan sebagai *fairness* tidak hanya pihak yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat, tetapi manfaat tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.

Akad kemitraan dalam jasa transportasi online Go-Jek dalam hukum Islam sama halnya dengan dengan akad *Musyarakah*. Dalam literatur fiqh muamalah usaha kemitraan dilakukan dengan menggunakan akad *syirkah 'inan*. Perkongsian anggota mitra usaha dilakukan dengan bersama-sama mengumpulkan modal dalam bentuk dana maupun aset serta mengelola usaha tersebut untuk memperoleh

³ Ridwan Khairady, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, cet ke-1, (Yogyakarta: Uii Press, 2013), hlm. 39

⁴ *Ibid.*, hlm. 65-66

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 37

keuntungan. *Syirkah 'inan* yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.⁶

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam perserikatan *al-'inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja. Boleh saja satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan persentase modal masing-masing-masing.

Dalam hubungan kerja sama antara pihak pengelola aplikasi dan pihak mitra bekerja sama untuk suatu usaha dan apabila diperoleh hasil dari usaha bersama tersebut, akan dibagi sesuai kesepakatan dengan porsi masing-masing pihak di dalam usaha. Penerapan *e-contract* di PT. Go-Jek Indonesia yang dilakukan oleh pihak pengelola aplikasi dengan mitra kerja (*driver*) yaitu dengan kontrak kerja sama yang berbentuk kemitraan dengan persentase bagi hasil keuntungan sebesar 80% untuk mitra kerja (*driver*) dan 20% untuk pihak pengelola aplikasi (PT. Go-Jek Indonesia).

Kontrak tersebut telah disediakan oleh pihak pengelola aplikasi dan ditandatangani oleh pihak mitra. Sebelumnya mitra kerja (*driver*) diberi kesempatan untuk membaca kontrak tersebut. Pihak pengelola aplikasi juga menjelaskan sekilas mengenai isi atau klausul kontrak yang berupa syarat-syarat

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 168-169

atau ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mitra dengan tujuan untuk membantu pihak mitra dalam memahami isi kontrak baku. Pihak mitra diberi pilihan untuk menerima perjanjian kontrak tersebut atau menolaknya.

Penggunaan *e-contract* dalam kerja sama *syirkah 'inan* ini dinilai tidak *fair*, terutama bagi mitra kerja (*driver*). Karena cenderung mengabaikan prinsip keadilan, kerelaan, dan kemitraan, sehingga ada unsur keterpaksaan dari mitra kerja (*driver*) untuk menerima atau menolak. *E-Contract* yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, *e-contract* tersebut disusun dan dibuat oleh pihak PT. Go-Jek Indonesia tanpa ada keterlibatan mitra kerja (*driver*) untuk memberikan sanggahan, tambahan dan koreksi dari isi klausul yang diperjanjikan baik di tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak.

Hak dan kewajiban antara para pihak tidak seimbang dan proporsional karena klausul perjanjian telah dibuat secara baku oleh pihak pengelola aplikasi (PT. Go-Jek Indonesia) yang bertujuan untuk memproteksi dirinya dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh mitra kerja (*driver*) dan tidak diberi kesempatan pihak mitra untuk memberikan pendapat, saran ataupun kesempatan untuk merevisi klausul perjanjian baku tersebut.

Mitra kerja (*driver*) tidak dapat merubah atau mengoreksi isi klausul tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan *e-contract* bersifat kaku, karena isi klausul tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak pengelola aplikasi (PT. Go-Jek Indonesia). *E-Contract* yang dilakukan di PT. Go-Jek Indonesia tersebut dapat

disamakan dengan perjanjian baku dikarenakan *e-contract* tersebut dibuat secara sepihak dan ketiadaan negosiasi oleh pihak lainnya.

Dari sebagian ketentuan di dalam *e-contract* terlihat dengan jelas ketidakseimbangan dalam isi perjanjian kontrak tersebut. Selain itu, segala bentuk penambahan ketentuan isi kontrak setelah disetujui *e-contract*, otomatis pihak mitra diwajibkan setuju terhadap segala perubahan isi perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola Go-Jek tanpa ada sedikitpun dari pihak mitra untuk melakukan sanggahan dan negosiasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“E-CONTRACT PADA PT. GO-JEK INDONESIA DALAM PERJANJIAN DENGAN MITRA USAHANYA MENURUT SYIRKAH ‘INAN (Analisis Klausula Eksenorasi dalam Kontrak Baku)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan klausula eksenorasi dalam *E-Contract* pada Perjanjian Kemitraan yang ditetapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia?
2. Bagaimana implikasi dari penetapan klausula eksenorasi dalam *E-Contract* terhadap mitra kerja (*driver*) ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam?
3. Bagaimana tinjauan konsep *Syirkah ‘Inan* terhadap penerapan klausula eksenorasi dalam *E-Contract* antara provider PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (*driver*)?

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap penelitian karya ilmiah selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian juga penelitian ini memiliki tujuan yang ingin diperoleh melalui kerangka teoritis yang sistematis. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk memahami bentuk penerapan klausula eksenorasi dalam *E-Contract* pada Perjanjian dalam Kemitraan yang ditetapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia.
2. Untuk meneliti implikasi dari penetapan klausula eksenorasi dalam *E-Contract* terhadap mitra kerja (*driver*) ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.
3. Untuk menganalisis tinjauan *Syirkah 'Inan* terhadap penerapan klausula eksenorasi dalam *E-Contract* antara provider PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver*.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa variabel secara jelas yang digunakan dalam penelitian sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya.

Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian di antaranya adalah:

1. *E-Contract*

E-Contract yaitu perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan hubungan hukum yang dilakukan secara

elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*).⁷

2. PT. Go-Jek Indonesia

PT. Go-jek Indonesia cabang Banda Aceh adalah perusahaan yang melayani jasa transportasi ke wilayah tertentu dan beralamat di Jl. Mr. T. Mohammad Hasan, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh. Go-jek bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia

3. Syirkah Inan

Syirkah 'inan yaitu perserikatan dalam modal harta (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.⁸ Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam perserikatan *al-'inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja. Boleh saja satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan persentase modal masing-masing.

⁷ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 215-246

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 168-169

4. Klausula Eksenorasi

Klausula eksenorasi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut.⁹ Klausula eksenorasi ini juga berupa pembatasan tanggung jawab pelaku usaha dari yang sempit sampai yang luas berupa pembebasan dari tanggung jawab memikul risiko.¹⁰

5. Kontrak Baku

Kontrak baku dalam bahasa inggris disebut dengan *standart contract* yang berarti *standard* (ukuran) dan *contract* (perjanjian atau hubungan). Sehingga diperoleh arti bahwa kontrak baku (*standard contract*) adalah perjanjian dengan menggunakan ukuran tertentu.¹¹ Kontrak baku dapat di definisikan sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausulanya, yang mana pihak lain dalam kontrak tersebut

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Ibi, 1993), hlm. 75

¹⁰ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 152

¹¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) , hlm. 173

tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang terdahulu yang relevan terkait dengan permasalahan *e-contract* yang peneliti paparkan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hijri mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *“Analisis Penerapan Kontrak Baku Pada Pembiayaan Musyarakah Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh.*

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kontrak baku pada pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh bersifat final dan tidak dapat direvisi oleh nasabah.

Dalam skripsi ini, pembuatan kontrak tidak mengikutsertakan nasabah dan tidak ada negosiasi di dalamnya menyebabkan kontrak baku ini bertentangan dengan asas berkontrak dalam Islam yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kemaslahatan (tidak memberatkan) dan asas keseimbangan (keadilan). Walaupun demikian, kontrak baku pada pembiayaan *musyarakah* ini secara hukum adalah sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat berkontrak dalam Islam ditandai dengan ditandatanganinya kontrak baku tersebut oleh kedua belah pihak sama-sama ridha. Adanya kontrak baku pada pembiayaan *musyarakah* mengandung sisi positif dan negatif yang sebanding, karena di satu sisi memudahkan dan menghemat waktu, di sisi lain memberatkan sebelah pihak. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya negosiasi atau menghilangkan klausul yang memberatkan untuk

menciptakan kontrak kerja sama yang seimbang, adil dan saling ridha (suka sama suka) di antara kedua belah pihak.¹²

Kedua, dalam literatur lain peneliti juga meninjau skripsi Niamatus Sholikha mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Ditetapkan Oleh PT. Go-jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya”*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, yaitu melalui aplikasi Go-jek yang sudah di *install*, tanpa sepengetahuan pengelola, ada sebagian *driver* menambah keuntungan dengan cara melayani penumpang tanpa melalui aplikasi. Praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver* tanpa melalui online menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil. Karena pengelola memang sudah menerapkannya dengan sistem online pada awal akad perserikatan dan hal tersebut juga disepakati oleh para *driver* Go-jek.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zumiaty mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh”*. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dengan adanya klausula eksenorasi, ketentuan pertanggung jawaban terhadap risiko tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, klausula eksenorasi dalam

¹² Nurul Hijri, *“Analisis Penerapan Kontrak Baku Pada Pembiayaan Musyarakah Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017)

¹³ Niamatus Sholikha, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. Go-jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya”*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

perjanjian baku dilarang dalam hukum Islam karena klausula tersebut bersifat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Pada tulisan ini, Zumiaty menyimpulkan bahwa praktek perjanjian yang dilakukan pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan dan kritikan bagi pihak Perum Damri Stasiun Banda Aceh khususnya dan perusahaan-perusahaan yang lain agar tidak merugikan salah satu dalam perjanjian.¹⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Suhada Isnanda mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *“Analisis Perjanjian Kerja Sama Inokulasi Gaharu Alam Berdasarkan Konsep Syirkah ‘Inan” (Suatu Penelitian Pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, para pihak terkait melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Kemudian bagi hasil dibagi sesuai kesepakatan pada awal perjanjian, yaitu untuk PT HGP 50%, untuk kelompok tani gaharu IAA 20%, dan investor 30%. PT HGP berkewajiban melakukan inokulasi, edukasi dan memasarkan gaharu yang sudah dipanen, dan kelompok tani gaharu IAA berkewajiban menjaga dan memanen gaharu sedangkan investor hanya bersifat sebagai *sleeping partner*. Kedua, perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam yang dilakukan para pihak belum relevan dengan konsep *syirkah ‘inan* karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi yaitu tidak transparannya modal *syirkah* dan pertanggungjawaban resiko yang hanya ditanggung oleh sebagian pihak saja. Sehingga akad dalam

¹⁴ Zumiaty, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksesorasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh”*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014)

perjanjian ini tergolong dalam akad *fasid* dan diharapkan kepada para pihak terkait untuk lebih mempelajari perjanjian *muamalah* dalam hukum Islam agar perjanjian yang dilakukan selaras dengan syariat.¹⁵

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Mutiara Express)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama; Hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum oleh UU Pasal 45 dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Perlindungan Konsumen, Kedua; Bentuk pertanggungjawaban dari kehilangan barang ditanggung 10 kali dari harga pengiriman lazimnya, tetapi proses pergantian barang juga dapat ditempuh dari negosiasi kedua belah pihak dan Ketiga; Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam PT. Mutiara Express tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga dengan adanya penelitian ini agar menjadi masukan perusahaan-perusahaan pengiriman barang agar tidak memuat klausula eksonerasi.¹⁶

Dari kelima bahasan tersebut setelah peneliti pelajari, tidak terdapat satupun pembahasan mengenai isi dan aturan klausul kontrak. Hal berbeda yang dilakukan peneliti, bahwa peneliti ingin mengkaji *e-contract* dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh Go-Jek dengan mitra kerja (*driver*) menurut *syirkah 'inan* terkait bagaimana isi kontrak tersebut. Sehingga dapat diketahui

¹⁵ Suhada Isnanda, “*Analisis Perjanjian Kerja Sama Inokulasi Gaharu Alam Berdasarkan Konsep Syirkah 'Inan*” (Suatu Penelitian Pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya), (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018)

¹⁶ Nurul Hikmah, “*Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam*” (Studi Kasus Pada PT. Mutiara Express), (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh , 2017)

keabsahan perjanjian tersebut. Namun, *e-contract* yang terjadi di Go-Jek, kesepakatan tidak benar-benar terjadi karena substansi dari kesepakatan yaitu keridhaan tidak didapatkan karena mitra kerja (*driver*) tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi kontrak tersebut.

Akibatnya, beberapa isi kontrak merugikan mitra kerja (*driver*), sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip kebebasan berkontrak, keadilan dan keseimbangan karena posisi para pihak tidak dalam posisi yang seimbang ketika melakukan kesepakatan. Dengan demikian, terdapat cacat kehendak terhadap proses kesepakatan yang terjadi, sehingga kontrak bisa dimintakan pembatalan. Untuk itu, perlu upaya yang serius dengan membuat aturan spesifik mengenai *e-contract* terutama hal yang berkaitan dengan prinsip dan asas dalam berkontrak sehingga tidak menimbulkan kerugian para pihak.

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan penelitian adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang digunakan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹⁷ Maka dapat diartikan, metode penelitian merupakan prosedur atau cara yang bertujuan mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10

pertanyaan-pertanyaan tertentu. Untuk terlaksananya suatu penelitian, tahapan dalam metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memaparkan secara jelas mengenai konsep *e-contract* dalam PT. Go-Jek Indonesia. Penggunaan jenis penelitian *deskriptif analysis* ini digunakan peneliti dalam menganalisis problematika penelitian dengan fokus pada penelitian *E-Contract* pada PT. Go-Jek Indonesia dalam perjanjian dengan mitra usahanya ditinjau dari *syirkah 'inan* dan implikasi dari klausula eksenorasi terhadap pihak *driver* Go-Jek. Sehingga data tersebut akan diperoleh suatu pemahaman terhadap komunikasi secara objektif, sistematis dan relevan dalam sebuah hasil penelitian agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan mengenai judul ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Perlu adanya metode pengumpulan data yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan dua metode yaitu penelitian empirik dan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh keterangan, informasi serta membuka wawasan peneliti agar memudahkan dalam menyelesaikan karya tulis ini.

a. Penelitian Empirik (*Field Research*)

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empirik. Penelitian empirik adalah suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan

atau objek yang sebenarnya; penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret.¹⁸ Peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi PT. Go-Jek Indonesia cabang Banda Aceh untuk memperoleh data, baik data primer maupun informasi yang dibutuhkan peneliti terkait permasalahan yang ingin peneliti kaji pada PT. Go-Jek Indonesia tersebut. Sumber data penelitian ini yaitu *e-contract* itu sendiri, keterangan dan data yang diperoleh dari staf pengelola dan beberapa *driver* Go-Jek di Banda Aceh.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang sistematis dan mendalam terhadap data yang dipublikasikan yang berisi masalah atau pokok masalah yang spesifik, tema yang berkaitan dengan penulisan peneliti.¹⁹ Peneliti mengkaji buku, jurnal dan ensiklopedia yang berkaitan dengan kontrak dan *e-contract* secara khusus sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini, dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder mengenai penelitian agar mampu menyelesaikan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang valid dan relevansi dengan isu yang dihadapi.

¹⁸ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183

¹⁹ Sanapiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), hlm. 35

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teknik pengumpulan data dengan mewawancarai. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.²⁰ Dalam penelitian ini, yang menjadi pihak yang diwawancarai yaitu pihak Manajemen PT. Go-Jek Indonesia dan mitra kerja (*driver*) di Banda Aceh. Dalam hal ini penulis mewawancarai 10 orang sebagai informan, yaitu Manajer perusahaan PT. Go-Jek Indonesia Banda Aceh, staf karyawan dan 8 mitra kerja (*driver*) PT. Go-jek Indonesia. Dengan metode ini diharapkan peneliti mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mendalam sehingga dapat dijadikan data.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.²¹ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan pada *E-Contract* PT. Go-Jek Indonesia yang terkait dengan objek penelitian ini. Data dokumentasi yang diperoleh dari PT. Go-Jek Indonesia dapat berupa berkas-berkas atau arsip dokumen perjanjian antara *driver* dengan perusahaan dan aturan atau ketentuan yang diterapkan, serta membaca website resmi milik PT. Go-Jek Indonesia.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 138

²¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.....*, hlm. 112

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dengan teknik wawancara yaitu lembar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti, kertas, alat tulis untuk mencatat jawaban dari responden dan recorder (alat perekam) untuk merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh responden. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu alat untuk mendokumentasi data-data seperti kamera.

1.6.5 Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh, maka selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian tersebut. Kemudian semua data yang diperoleh dari lapangan baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi maupun hasil dari kajian pustaka berupa data primer dan data sekunder, langkah selanjutnya peneliti akan mengklasifikasikan data-data tersebut sesuai dengan objek penelitian pada permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah.

Langkah selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang telah diklasifikasi tersebut. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan kelengkapan data, relevansi jawaban serta konsistensi jawaban. Sehingga peneliti mengetahui data yang telah diperoleh sudah lengkap serta menjawab semua pertanyaan dan permasalahan yang sedang diteliti.

Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan tersebut di analisis dengan metode konten analisis, peneliti menganalisis konsep *e-contract* dalam kontrak di PT. Go-Jek Indonesia, sehingga didapatkan keterangan dan penjabaran terhadap masing-masing objek yang diteliti secara komprehensif. Adapun tahap akhir

pengolahan data adalah dengan menarik kesimpulan. Setelah semua data tersedia dengan sistematis maka semua permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.

Dalam teknik penulisan proposal ini peneliti merujuk kepada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian diperlukan agar lebih mudah dipahami dan dapat diketahui secara jelas kerangka dari penelitian ini. Sistematika pembahasan dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub-sub bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang mengenai permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep *Syirkah 'Inan* dan konsep kontrak elektronik (*e-contract*).

Bab Ketiga, menjelaskan perspektif *Syirkah 'Inan* terhadap *E-Contract* PT. Go-Jek Indonesia meliputi profil PT. Go-Jek Indonesia, bentuk penerapan klausula eksensorasi dalam *e-contract* pada perjanjian kemitraan yang ditetapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia, penjelasan implikasi klausula eksensorasi yang dimuat dalam *e-contract* terhadap mitra kerja (*driver*), serta tinjauan *syirkah 'inan*

terhadap penerapan klausula eksenorasi dalam *e-contract* antara provider PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (*driver*).

Bab Keempat, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan atau pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.



BAB DUA

KONSEP SYIRKAH 'INAN DAN E-CONTRACT

2.1 Konsep Syirkah 'Inan

2.1.1 Pengertian Syirkah 'Inan

Syirkah menurut bahasa berarti:

الإختلاط أي خلط أحد المالكين بالآخر بحيث لا يمتزان عن بعضهما¹

“Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya”.

“Syirkah merupakan kata yang berasal dari ‘isytirak yang berarti perkongsian, diartikan demikian, karena syirkah merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal”.

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama:

1. Menurut Ulama Hanafiah

عبرة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح²

Artinya: “Gambaran tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan”.

2. Menurut Ulama Malikiyah

هي إذن في التصرف لهما مع انفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما³

Artinya: “Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh

¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 177

² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 184-185

³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, hlm. 177

keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf”.

3. Menurut Syafi’iyah

ثبوت الحق في شيء لاثنتين فأكثر على جهة الشيوع⁴

Artinya: “Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.

4. Menurut Hanabilah

الإجماع في استحقاق أو تصرف⁵

Artinya: “Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf)”.

Jika diperhatikan dari segi definisi di atas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. *Syirkah* telah menjadi istilah populer di kalangan para musafir dan pedagang Arab Jahiliyah, juga masyarakat Melayu sebagai bentuk kerja sama yang didasari suatu bentuk perjanjian.⁶

Menurut Ibnu Rusyd *syirkah ‘inan* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak terbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing

⁴ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 184

⁵ *Ibid.*, hlm. 184

⁶ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam: Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar- Raniry Press, 2007), hlm. 53

pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.⁷

Syafi'i Antonio mendefinisikan *syirkah 'inan* sebagai sebuah kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana berpartisipasi dalam kerja dan kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.⁸

Syirkah 'inan merupakan salah satu bentuk dari *syirkah* yang disepakati oleh jumur ulama walaupun ada perbedaan dalam syarat-syaratnya. Sebagaimana pendapat para imam mazhab yaitu:

- a. Mazhab Hanafi membolehkan semua jenis *syirkah* apabila syarat-syaratnya terpenuhi.
- b. Mazhab Maliki membolehkan semua jenis *syirkah* kecuali *syirkah wujuh*.
- c. Asy- Syafi'i membatalkan semua jenis *syirkah* kecuali *syirkah 'inan*.
- d. Hambali membolehkan semua jenis *syirkah* kecuali *syirkah muwafadhah*.⁹

Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta maupun pekerjaan. Maka dengan *syirkah* dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 496

⁸ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 92

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13 terjemahan, (Bandung: Al- Ma'arif, 1987), hlm. 195

2.1.2 Landasan Hukum *Syirkah 'Inan*

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Quran, Hadits, dan Ijma' ulama.¹⁰ *Syirkah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-quran, hadits, dan ijma'. Berikut ini akan dikemukakan beberapa ayat Al-Quran, hadits dan ijma' ulama yang berkaitan dengan pembiayaan *syirkah*.

a. Al-Quran

Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* diantaranya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 12.

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya: "...Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..." (Q.S. An-Nisa': 12)

Ayat ini mengatakan bahwa bagian 1/3 dari harta warisan milik bersama diantara saudara seibu oleh karenanya tidak bisa salah seorang diantara mereka menyatakan warisan tersebut (bagian 1/3) miliknya dan tiap-tiap mereka kedudukan sebagai partner (rekan kongsi) atas sepertiga tersebut.¹¹

Kemudian dalam surat Saad ayat 24

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: "Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu." (Q.S. Saad: 24)

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 128

¹¹ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah*....., hlm. 57

Kata ‘*khulatha*’ pada ayat di atas bermakna *syirkah* yaitu bercampur dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari pada keimanan yang dikerjakan secara ikhlas (amal shalih).¹²

Hasby Ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya *An-Nur* bahwa kebanyakan orang yang bekerja sama selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang saleh. Mereka yang tidak mau menzalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.¹³

Kedua ayat di atas menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat *Saad*: 24 persekutuan terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*) sedangkan surat *An- Nisa*: 12 terjadi secara otomatis (*jabr*).¹⁴

b. Hadits

Adapun dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)¹⁵

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallaahu ‘anhu* bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Allah berfirman, ‘Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari (persekutuan) mereka.’” (HR Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-hakim)

¹² *Ibid.*, hlm. 57

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al- Qurannul Majid An- Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 3505

¹⁴ Muhammad Syafi‘ Antonio, *Bank Syariah.....*, hlm. 91

¹⁵ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 376

Maksud hadits di atas, Allah SWT akan memberikan pertolongan, bimbingan, serta keberkahan terhadap dua orang yang berserikat selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati atau menipu yang lainnya. Dan apabila salah satu dari mereka melakukan itu maka Allah SWT akan menghilangkan keberkahan, pertolongan dan bimbingan dari perserikatan mereka.

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ)¹⁶

Artinya: Dari Al-Saib Al- Mahzumi *radiyallaahu ‘anhu* bahwa ia dahulu adalah sekutu Nabi saw. sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Mekah, beliau bersabda, “Selamat datang wahai saudaraku dan rekan bisnisku.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Ungkapan hadits-hadits di atas, merupakan dalil dibolehkannya melakukan *syirkah* dan telah dilaksanakan pada masa jahiliyyah, bahkan nabi sendiri terlibat langsung dalam perkongsian dagang dengan sebagian orang-orang jahiliyyah.¹⁷

c. Ijma’

Ijma’ menurut pakar ushul fiqh merupakan salah satu prinsip dari syariat Islam. Secara ijma’ para ulama sepakat bahwa hukum *syirkah* yaitu diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis *syirkah* dan keabsahan masing-masing. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al- Mughni* telah berkata sebagaimana dikutip oleh Syafi’i Antonio bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 376

¹⁷ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah.....*, hlm. 59

legitimisasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat beberapa perbedaan dalam elemennya.¹⁸

2.1.3 Rukun dan Syarat *Syirkah 'Inan*

Menurut Imam Syafi'i rukun *syirkah 'inan* ada empat, yaitu:

1. *Shigat*;
2. Para pihak yang melakukan akad;
3. Kekayaan;
4. Pekerjaan.¹⁹

Selain itu Ibnu Rusyd juga mencatat secara khusus beberapa rukun *syirkah 'inan*, yaitu:

1. Harta yang menjadi objeknya;
2. Cara membagi keuntungan di antara mereka berdua;
3. Mengetahui kadar pekerjaan.²⁰

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah 'inan* ada tiga yaitu:

1. Dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidain*)

Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan/ keahlian (*ahliyah*) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Kelayakan para pihak yang melaksanakan akad ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: harus mencapai usia *baligh* , harus dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal yang sehat, dewasa, bertanggung jawab dalam bertindak dan dapat dipercaya untuk mengelola masalah keuangan dengan baik.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*, hlm. 91

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 181

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.....*, hlm. 497

Sehingga anak-anak, orang yang di bawah pengampuan dan orang yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan akan hal tersebut tidak boleh melakukan akad *syirkah 'inan* sebagaimana pendapat imam Syafi'i akad *syirkah* yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang yang cacat akalnya, maka hukumnya tidak sah.²¹

2. Objek yang ditransaksikan (harta)

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang disertakan atau diinvestasikan oleh setiap mitra dalam *syirkah 'inan* harus dalam bentuk modal likuid dengan kata lain harus dalam bentuk uang, namun dapat juga dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar.²²

Apabila objek *syirkah* berbeda antara satu pihak dengan pihak lain, maka Ibnu Rusyd mengemukakan beberapa pendapat ulama dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, yaitu menurut Ibnu Qasim boleh bertransaksi *syirkah* dengan objek yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lain. Menurut Imam Malik benda tersebut harus dihitung terlebih dahulu nilainya. Sedangkan Imam Syafi'i berkata, *syirkah* tidak terjadi kecuali pada harga-harga benda. Artinya barang tersebut harus ditakar terlebih dahulu nilainya.²³

Objek akad *syirkah* tidak hanya sebatas modal saja, juga berupa pekerjaan, keuntungan dan kerugian. Pekerjaan dalam *syirkah 'inan* dapat dilakukan secara bersama-sama maupun dapat juga dikerjakan oleh salah satu pihak saja. Sedangkan keuntungan dalam *syirkah 'inan* didasarkan pada

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*....., hlm. 178

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet- 43, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm.

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*....., hlm. 497

kesepakatan setiap mitra dan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan proporsi modal.

3. *Shigat* (Ijab qabul)

Pernyataan Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
- b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi atau dengan menggunakan cara komunikasi modern.

Adapun syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal. Ulama Hanafiyah mensyaratkan beberapa syarat *syirkah uqud*, syarat-syarat ini berlaku umum bagi jenis-jenis *syirkah* yang tergolong dalam *syirkah uqud*, dimana salah satu bagian dari *syirkah uqud* adalah *syirkah 'inan*, yaitu:

1. Perwakilan

Dalam *syirkah 'inan* disyaratkan keuntungan dibagi bersama, keuntungan tidak akan menjadi hak milik bersama kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi yang lain (mitra) dalam mengelola sebagian harta *syirkah*.

2. Jumlah keuntungan yang dilakukan harus jelas

Keuntungan dalam *syirkah 'inan* harus disebutkan dengan jelas pada awal perjanjian seperti seperlima atau sepuluh persen. Apabila keuntungan tidak

jelas maka akad *syirkah* menjadi tidak sah karena keuntungan merupakan objek transaksi.

3. Tidak boleh menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak

Tidak dibenarkan menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak, apabila para pihak menentukan keuntungan tertentu maka akad *syirkah* menjadi batal.²⁴

Selain syarat-syarat yang dikemukakan oleh Hanafiyah di atas, ada beberapa syarat khusus yang menyangkut *syirkah 'inan*, yaitu:

a. Modal *syirkah* harus ada

Dalam melakukan *syirkah 'inan* disyaratkan adanya modal. *Syirkah* menjadi tidak sah apabila modal berupa hutang atau harta yang tidak ada. Modal tersebut harus ada pada saat akad ataupun pada saat modal tersebut dibelanjakan atas nama *syirkah*. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan modal para pihak yang melakukan *syirkah* harus bercampur, karena hakikat terbentuknya *syirkah* dengan akad bukan dengan modal.

Sementara menurut Syafi'iyah, modal para pihak harus tercampur sehingga tidak dapat dibedakan lagi, selain itu konsekuensi *syirkah* adalah apabila terjadi kerusakan maka kerusakan harus ditanggung bersama, adapun jika kerusakan modal *syirkah* sebelum dicampur maka kerusakan ditanggung pemiliknya.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 450-451

b. Modal *syirkah* harus berupa barang berharga secara mutlak

Barang berharga yang mutlak yaitu uang, dinar, dirham, karena itu tidak sah modal *syirkah* berupa barang dagangan. Modal *syirkah* berupa nilai barang bukan barang itu sendiri, untuk mengetahui nilai barang maka perlu taksiran dan perkiraan, sementara harga barang bisa berubah-ubah tergantung orang yang menaksir dan akibatnya akan berdampak pada pembagian keuntungan dan kerugian.

c. Modal *syirkah* menggunakan barang *mitsliyat*

Barang *mitsliyat* yaitu barang yang memiliki varian serupa, seperti barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung secara satuan. Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkan modal *syirkah*. Ulama Hanabilah tidak membolehkan modal *syirkah* menggunakan barang *mitsliyat* sebelum dicampur.²⁵

Syirkah 'inan akan berhenti jika salah satu peristiwa terjadi, yaitu:

1. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *syirkah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal tersebut.
2. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *syirkah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/ dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *syirkah*.
3. Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu untuk melakukan transaksi, maka *syirkah* berakhir.²⁶

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*....., hlm. 451- 455

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 223

2.1.4 Hikmah *Syirkah 'Inan*

Islam mensyariatkan *syirkah 'inan* sesuai dengan *maqasid syariah* itu sendiri, yaitu memelihara harta dengan terjamin kehalalan dan pengembangan harta itu sendiri serta memenuhi nilai-nilai kebersamaan antar umat. *Syirkah* juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sebagai alternatif untuk menolak sistem riba dan spekulasi yang tidak sehat dari sistem kapitalis dan sosialis. Selain itu, *syirkah 'inan* memberikan kemudahan kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak.²⁷

Hikmah *syirkah 'inan* lainnya, yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan bersama, terutama anggota *syirkah*.
- b. Terjalannya hubungan silaturahmi yang erat sesama anggota *syirkah*.
- c. Membuka dan menambah lapangan kerja.
- d. Menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama.

2.2 Konsep Kontrak Elektronik (*E-Contract*)

2.2.1 Pengertian Kontrak Elektronik (*E-Contract*)

Istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah “perjanjian”, sebagai terjemahan dari “*agreement*” dalam bahasa Inggris, atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Di samping itu, ada juga istilah yang sepadan dengan istilah “kontrak”, yaitu istilah “transaksi” yang merupakan terjemahan dari istilah “*transaction*”. Namun demikian, istilah “kontrak” (sebagai terjemahan dari istilah Inggris “*contract*”) adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam dunia bisnis. Hukum yang

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 248

mengatur tentang kontrak itu disebut dengan “hukum kontrak”.²⁸ Dalam *Black’s Law Dictionary* mengartikan bahwa kontrak adalah:

“Contract: An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal conderation, mutuality of agreement, and mutuality of obligation”.

Kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.

Ada beberapa pengertian kontrak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

- a. Menurut Lawrence M. Friedman, kontrak adalah seperangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu;
- b. Menurut Michael D. Bayles kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan;
- c. Menurut Van Dunne, kontrak adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum;
- d. Menurut pasal 1313 KUH Perdata Indonesia perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (*agreement*). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa

²⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.

dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau *affair exist*, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.²⁹

Berlainan dengan itu, di dalam berbagai definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak *common law*, kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar, pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan.

Kontrak merupakan golongan dari “perbuatan hukum”, perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa beberapa perbuatan hukum adalah kontrak.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.³⁰ Menurut Johannes Gunawan, kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak

²⁹ Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 146

³⁰ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).³¹

Menurut Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online (*contract online*) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).

Kontrak elektronik selain terkandung ciri-ciri kontrak baku juga terkandung ciri-ciri kontrak elektronik sebagai berikut:³²

- a. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet;
- b. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah.

Kontrak elektronik menggunakan digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital akan memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis online melalui jaringan internet. Di dalam kontrak elektronik, para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung bahkan tidak akan pernah bertemu sama sekali.³³

³¹ Satrio, *Hukum Perikatan*...., hlm. 158

³² Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik* , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 100

³³ *Ibid.*, hlm. 101

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, *gadget*, atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet.

2.2.2 Dasar Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract*)

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jika mengacu pada definisi ini, maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Namun, pada praktiknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Kontrak dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu;
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk kategori “kontrak tidak bernama “(*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH

Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis.

Menurut Mieke Komar Kantaadmadja perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUH Perdata. Perjanjian melalui internet ini memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa perjanjian ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik.³⁴

2.2.3 Jenis dan Bentuk Kontrak Elektronik (*E-Contract*)

Jenis kontrak elektronik (*e-contract*) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:³⁵

- a. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/ jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh barang berupa buku atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/ jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (*physical delivery*). Jasa les privat dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat ke rumah konsumen, jadi bukan les privat berbentuk digital atau yang berbentuk interaksi online;

³⁴ Mieke Komar Kantaadmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I*, (Bandung : Elips, 2001), hlm. 15

³⁵ Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis.....*, hlm. 101

- b. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/ jasa non fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Jika kontrak ini telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/ jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (*cyber delivery*), contohnya, kontrak pembelian buku elektronik (*e-book*), surat kabar elektronik (*e-newspaper*), majalah elektronik (*e-magazine*) atau kontrak untuk mengikuti les privat bahasa Inggris melalui jaringan internet (*e-school*).

Beberapa bentuk kontrak elektronik yang umum dilakukan dalam transaksi perdagangan secara online, yaitu:³⁶

- a. Kontrak melalui komunikasi *e-mail*. Penawaran dan penerimaan dilakukan melalui *e-mail* atau dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya misalnya melalui faksimail;
- b. Kontrak melalui *web* yang dapat menawarkan penjualan barang dan jasa dimana konsumen dapat menerima tawaran dengan cara mengisi formulir yang terpampang di halaman *website*;
- c. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*.

2.2.4 Proses Terjadinya dan Keabsahan Kontrak Elektronik (*E-Contract*)

Keberadaan kontrak elektronik (*e-contract*) jelas merupakan perkembangan baru dalam jenis kontrak yang modern sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat dan berdasar hukum jelas. Karena sistem transaksi perdagangan yang sesuai berbasis kertas bergeser ke sistem transaksi yang

³⁶ *Ibid.*, hlm. 101

berbasis digital. Kehadiran teknologi informasi sekarang ini sedikitnya membawa dua implikasi. Implikasi tersebut berdampak di sektor ekonomi dan sektor hukum.

Di sektor ekonomi, kehadiran internet cenderung membawa iklim yang makin transparan, efektif dan efisien. Di lain pihak, kehadiran internet pada sektor hukum memunculkan berbagai persoalan yang mendasar. Salah satu persoalan hukum tersebut adalah berkaitan dengan hukum kontrak. Sampai saat ini diakui bahwa aturan hukum kontrak konvensional belum mampu menjangkau sepenuhnya secara elektronik.³⁷ Oleh karena itu, sangatlah perlu dikaji lebih lanjut tentang keabsahan kontrak elektronik ini sebagai dasar dari perikatan antara dua pihak yang mengadakan perikatan.

Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah adalah sebagai berikut:³⁸

1. Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;
2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;
3. Syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUH Perdata;
4. Syarat sah yang khusus.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing kategori tersebut, yaitu sebagai berikut:

³⁷ Ridwan Khairady, *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, (Yogyakarta: Artikel Jurnal Hukum UII, 2001), hlm. 43

³⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis.....*, hlm. 14

1. Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Syarat sah yang objektif atas suatu kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari:

- a. Perihal tertentu, dan
- b. Kausa yang diperbolehkan.

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Sedangkan dengan syarat kausa yang diperbolehkan yang dimaksudkan adalah suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan sesuai hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Konsekuensi hukum jika salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi adalah bahwa suatu kontrak tersebut tidak sah dan batal demi hukum.³⁹

2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Syarat sah suatu kontrak yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata termasuk hal-hal sebagai berikut

- a. Adanya kesepakatan kehendak

Syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan adalah bahwa agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut.

- b. Wenang berbuat

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang

³⁹ *Ibid.*, hlm. 15

membuat kontrak tersebut. Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subjektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.⁴⁰

3. Syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUH Perdata

Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi diatur diluar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik;
- b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
- c. Kontrak harus dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan;
- d. Kontrak tidak boleh kepentingan umum.

Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar kepentingan salah satu syarat dari empat prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tidak dan batal demi hukum.⁴¹

4. Syarat sah yang khusus

Suatu kontrak haruslah memenuhi beberapa syarat yang ditujukan untuk kontrak-kontrak khusus. Syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
- b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 15

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 16

- c. Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu;
- d. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu.

Selain KUH Perdata keabsahan kontrak elektronik (*e-contract*) juga didasarkan pada produk perundangan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memberikan pengakuan kontrak elektronik pada Pasal 1 angka 17 dengan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 mengenai sistem elektronik disebutkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁴²

Pada hakikatnya, kontrak elektronik ini adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya hanya medium atau sarannya sangat berbeda, menggunakan sistem elektronik. Segala aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baik mengenai informasi, dokumen maupun tanda tangan elektronik ini sebetulnya adalah merupakan bagian awal dari terjadinya hubungan hukum dimana dalam awal terciptanya hubungan hukum pasti terdapat proses penawaran kepada pihak lainnya.

Selanjutnya, jika proses tukar menukar informasi tersebut berjalan dengan lancar dan sah di mata hukum barulah dapat dilanjutkan kepada tahap

⁴² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

terjadinya sebuah transaksi elektronik yang kemudian dikait dengan sebuah kontrak elektronik.

Setiap kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik tetap saja sah bila memenuhi 4 syarat kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata, meskipun tidak menggunakan sistem elektronik yang sudah diwajibkan.⁴³ Adanya itikad baik merupakan faktor utama yang dilihat dan dipertimbangkan dalam suatu pembuatan kontrak. Sistem elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan adalah sistem elektronik yang andal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, kontrak elektronik merupakan suatu wujud dari para pihak dalam membuat perikatan melalui sistem elektronik (internet). Baik KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan 4 syarat sah kontrak sebagai dasar pembuatan kontrak elektronik yang sah dimana harus dilandasi dengan itikad baik. Sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat preventif mengingat karakteristik kontrak elektronik begitu beragam dan unik.

⁴³ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, (Bekasi: KBI, 2004), hlm. 35

BAB TIGA

PERSPEKTIF *SYIRKAH 'INAN* TERHADAP *E-CONTRACT* PT. GO-JEK INDONESIA

3.1 Profil PT. Go-Jek Indonesia

Go-Jek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Pengemudi motor dengan ciri-ciri menggunakan atribut (*Jacket dan helmet*) yang berwarna hijau kini sangat fenomenal di kalangan masyarakat terutama di Banda Aceh, hampir di seluruh sudut jalan menemukan sedikitnya dua atau tiga orang pengemudi yang menggunakan *jacket* beserta *helmet* berwarna hijau yaitu *driver* Go-Jek.

Pada tahun 2011 Go-Jek mulai didirikan oleh pemuda asal Indonesia yang semakin lama semakin berkembang serta peminat yang begitu banyak. Awal tahun 2014 kemarin Go-Jek semakin berkembang di Banda Aceh. Melihat dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern dimana *smartphone* merupakan gaya hidup masyarakat terutama di perkotaan, serta perkembangan usaha yang semakin pesat, perusahaan meluncurkan sebuah aplikasi dalam android bernama Go-Jek yang tersedia di *Google Play Store* dan *Appstore* yang bertujuan untuk lebih mempermudah para pengguna jasa Go-Jek.¹ Hal tersebut merupakan inovasi yang dapat memberikan keuntungan lebih banyak untuk pendiri Go-Jek, para pengemudi *driver* Go-Jek, serta masyarakat.²

¹ <https://www.go-jek.com>, diakses pada Tanggal 12 Januari 2019

² *Ibid.*, diakses pada tanggal 12 Januari 2019

Pengemudi Go-Jek yang mayoritas berasal dari tukang ojek pangkalan biasa kini berkembang kepada masyarakat bukan ojek pangkalan saja, melainkan berkembang kepada pegawai swasta, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga menjadi *driver* Go-Jek. Fenomena tersebut terjadi karena penghasilan Go-Jek yang sangat menggiurkan yaitu bagi hasil 20% untuk perusahaan 80% untuk mitra kerja (*driver*). Jika semakin banyak jumlah pendapatan, maka semakin besar juga penghasilannya.³ Dengan antusias *driver* yang begitu besar, perusahaan Go-Jek meningkatkan semangat para *driver* dengan memberikan *reward* kepada pengemudi yang paling banyak membawa penumpang dan berlaku dalam sehari membawa sebanyak sepuluh penumpang tidak terbatas pada jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

3.1.1 Sejarah singkat Perusahaan

Ide Go-Jek muncul oleh seorang pemuda yang sangat kreatif yaitu Nadiem Makarim. Awalnya pada saat Nadiem Makarim, bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. Para tukang ojek pangkalan tersebut menunggu dari 8 sampai 10 jam, akan tetapi mereka hanya mendapatkan penumpang 4 sampai 7 penumpang saja. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya. Ternyata semuanya mengeluh susah cari pelanggan. Apalagi di Jakarta kemacetan makin memburuk. Jika ada layanan *transport* dan *delivery* yang cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu warga Jakarta.

³*Ibid.*, diakses pada tanggal 12 Januari 2019

Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan Mckinsey & Company sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan waktu selama tiga tahun bekerja disana. Ia juga bekerja sebagai Co-founder dan Managing Editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer kartuku. Berbekal banyak pengalaman saat bekerja, Nadiem Makarim memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya. Melihat para ojek pangkalan yang hampir seharian menghabiskan waktu dan belum tentu mendapatkan penumpang. Nadiem Makarim membantu para ojek pangkalan untuk mendapatkan penumpang dengan cara yang lebih cepat dan efisien yaitu dengan mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. Go-Jek Indonesia pada tahun 2011.⁴

Go-Jek merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang yang bertujuan untuk menghubungkan jasa ojek dengan penumpang. Untuk saat ini Go-Jek telah berkembang tidak hanya di Banda Aceh melainkan di Indonesia. Berikut beberapa wilayah yang sudah ada Go-Jek:

- a. Banda Aceh: Jl. Mr. T. Mohammad Hasan, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
- b. Jakarta: Gd. AKA Jl. Bangka Raya No. 2, Jakarta Selatan
- c. Depok: Jl. M.Yusuf No. 9, Mekarjaya, Depok
- d. Tangerang: Jl. Raya Serpong KM 7 No. 64, Tangerang
- e. Bali: Waterbom Bali, Jl. Kartika Plaza, Tuban, Bali

⁴ *Ibid.*, diakses pada tanggal 12 Januari 2019

f. Surabaya: Jl. Tidar No. 67 Surabaya

3.1.2 Visi dan Misi

Visi

Pengertian visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa adalah suatu pandangan atau wawasan yang dirancang oleh para pendiri perusahaan.

Berikut merupakan visi dari perusahaan PT. Go-Jek Indonesia:⁵

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia baik untuk masa kini dan kedepannya.⁶

Misi

Pengertian misi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa adalah tindakan untuk melakukan tugas dalam mewujudkan misi yang telah dibuat oleh pendiri perusahaan. Misi perusahaan PT. Go-Jek Indonesia yaitu:⁷

- a. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi;

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 1262

⁶ Hasil wawancara dengan Rudi, Staf PT. Go-Jek Indonesia, pada tanggal 19 Januari 2019, di Batoh Kota Banda Aceh

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 749

- b. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan;
- c. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia;
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.⁸

3.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Berikut merupakan susunan struktur organisasi di PT. Go-Jek Indonesia:

Dalam struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab kerja masing-masing, yaitu sebagai berikut:

- a. Direktur Utama
 - 1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan;
 - 2) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan;
 - 3) Bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan;
 - 4) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan perusahaan;
 - 5) Menentukan strategi untuk mencapai Visi-Misi perusahaan;

⁸ Hasil wawancara dengan Rudi, Staf PT. Go-Jek Indonesia, pada tanggal 19 Januari 2019, di Batoh Kota Banda Aceh

- 6) Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang.

b. Wakil Direktur

Membantu semua tugas Direktur Utama yang merupakan wakil di masing-masing area.

c. Manager IT

- 1) Mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Go-Jek dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan;
- 2) Mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan *software*; *hardware*; *brainware*; dan jaringan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mencapai kinerja optimum Go-Jek Indonesia;
- 3) Mengelola layanan perancangan *system* komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi;
- 4) Menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang berkaitan dengan IT.

d. Manager Karyawan *Front Officer* dan Pemasaran

- 1) Melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan *front office*;
- 2) Memastikan bahwasanya karyawan mengetahui *system* komputerisasi, etika mengirim keluhan secara langsung atau via telepon dan *standard* operasional Go-Jek;
- 3) Menangani keluhan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar;
- 4) Membuat daftar laporan pelanggan;

- 5) Menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar;
- 6) Merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran.

e. Manager Akuntansi

- 1) Mengkoordinasi perencanaan anggaran;
- 2) Mengembangkan format pengajuan dan pertanggung jawaban keuangan;
- 3) Mengkoordinasi pelaksanaan audit;
- 4) Melakukan *system* pencatatan keuangan;
- 5) Bertanggung jawab terhadap wakil direktur;
- 6) Merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi;
- 7) Menerima dan laporan arus kas keluar dan masuk ke perusahaan.

f. Manager Ojek

- 1) Membuat kelompok-kelompok tukang ojek;
- 2) Mengkoordinir semua karyawan tukang ojek;
- 3) Selalu melakukan pengontrolan di setiap *link* pangkalan Go-Jek;
- 4) Bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek.

g. Karyawan

- 1) Bidang *Programming*

a) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh *manager IT* di bidang *programming*;

b) Bertanggung jawab mengenai program kepala *manager IT*.

2) Bidang *Web*

a) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh *manager IT* di bidang *web*;

b) Bertanggung jawab mengenai program aplikasi maupun *web Go-Jek*.

3) *Front Office (Customer Service, Administrasi dan Pemasaran)*

a) Melaksanakan semua pekerjaan *Front Office* yang ditetapkan oleh *manager Front Office* dan administrasi;

b) Bertanggung jawab kepada *manager Front Office* dan administrasi.

h. *Tukang Ojek*

1) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh *manager bagian ojek*;

2) Mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan;

3) Bertanggung jawab kepada atasannya.

3.1.4 Macam-macam Produk Layanan Go-Jek Indonesia

Go- Jek yang awalnya hanya memberikan 4 pelayanan yaitu *Go-Send*, *Go- Ride*, *Go-Food*, dan *Go-Mart*, kini berkembang dan bertambah 4 pelayanan lagi, yaitu *Go-Box*, *Go-Clean*, *Go-Glam*, dan *Go-Massage*.⁹

Berikut ini merupakan penjelasan dari berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh PT. Go-Jek Indonesia:

- a. *Go-Send*, merupakan layanan antar jemput barang untuk mengantarkan barang tersebut kepada orang yang dituju hanya dalam waktu 90 menit, dan bahkan lebih cepat lagi jika jarak lebih dekat.
- b. *Go-Ride*, merupakan layanan mengantar penumpang ke lokasi yang ingin dituju.
- c. *Go-Food*, merupakan layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai yang tidak memiliki layanan pesan antar makanan.
- d. *Go-Mart*, merupakan layanan dimana para *driver* Go- Jek dapat membantu konsumen belanja apapun dan toko manapun, seperti belanja bulanan, elektronik, tiket konser, obat, atau apapun dengan batasan minimal pembelian maksimal Rp 1.000.000,-.
- e. *Go-Box*, merupakan layanan angkut antar barang dalam jumlah yang besar, seperti pengguna layanan yang ingin pindah rumah dan mengangkut barang-barangnya.

⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal Hanafiah, Manajer PT. Go-Jek Indonesia, pada tanggal 25 Januari 2019, di Batoh Kota Banda Aceh

f. *Go-Clean*, merupakan layanan jasa kebersihan rumah secara panggilan untuk bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil melalui aplikasi Go-Jek. Tarif layanan *Go-Clean* adalah Rp 60.000,-/jam. Layanan ini terbagi lagi ke dalam beberapa layanan, yakni *Vacuum and Sweep* (menyapu/membersihkan lantai), *Dish Washing* (mencuci piring), *Bathroom Sanitizing* (membersihkan kamar mandi), dan *Floor Mapping* (mengepel lantai).¹⁰

g. *Go-Glam*, merupakan layanan jasa kecantikan panggilan, ditujukan untuk konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan dirumah. Beberapa paket perawatan yang ditawarkan, yakni *Creambath & Hair Dry* (Rp 100.000,-), *Blow Dry* (Rp 100.000,-), *Hair Coloring up to shoulder length* (Rp 250.000,-), *Hair Coloring longer than shoulder length* (Rp 450.000,-), *Manicure & Nail Polish* (Rp 110.000,-), serta *Pedicure, Manicure & Nail Polish* (Rp 150.000,-).¹¹

h. *Go-Massage*, merupakan layanan jasa pijat tradisional panggilan untuk datang kerumah. Layanan ini terbagi lagi dalam beberapa layanan, yakni *Reflexology* (Rp 90.000,-/jam), *Full Body Massage* (Rp 100.000,-/jam), *Full Body Massage and Scrub* (Rp 165.000,-/ 1,5 jam), dan *Full Body Massage and Face Pressure* (Rp 165.000,-/ 1,5 jam).

¹⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal Hanafiah, Manajer PT. Go-Jek Indonesia, pada tanggal 25 Januari 2019, di Batoh Kota Banda Aceh

¹¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal Hanafiah, Manajer PT. Go-Jek Indonesia, pada tanggal 25 Januari 2019, di Batoh Kota Banda Aceh

3.1.5 Ketentuan dan Persyaratan Calon *Driver*

Calon pengemudi yang ingin menjadi pengemudi Go-Jek (*driver*) yang saat ini sangat diminati oleh banyak masyarakat bahkan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini perusahaan memiliki persyaratan untuk calon pengemudi yang ingin menjadi *driver* Go-Jek. Persyaratan yang harus dilampirkan oleh calon pengemudi Go-Jek adalah sebagai berikut:¹²

- a. Fotocopy KTP, SIM C, STNK, KK;
- b. Surat keterangan domisili apabila KTP & tempat tinggal berbeda;
- c. Jaminan asli BPKB/ Ijazah terakhir/ KK/ Akte Lahir/ Buku Nikah;
- d. Usia maksimal 55 tahun;
- e. Pendidikan minimal SMP;
- f. Wajib menghadirkan motor saat seleksi.

Namun sebelum menyerahkan dokumen yang harus dilampirkan, pihak PT. Go-Jek Indonesia terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan fisik motor. Para calon *driver* yang lolos atau berhasil melakukan tahap selanjutnya yaitu wawancara yang dilakukan bersama *interviewer* dengan menyerahkan salah satu jaminan yang akan diberikan kepada PT. Go-Jek Indonesia. Jaminan tersebut antara lain: BPKB, KK, Akta Nikah, Ijazah terakhir, dan Akta Lahir.¹³ Proses selanjutnya adalah pelatihan menggunakan ponsel android oleh masing-masing *driver*.

¹² Hasil wawancara dengan Rudi, Staf PT. Go-Jek Indonesia, pada tanggal 19 Januari 2019, di Batoh Kota Banda Aceh

¹³ Hasil wawancara dengan Rudi, Staf PT. Go-Jek Indonesia, pada tanggal 19 Januari 2019, di Batoh Kota Banda Aceh

Pelatihan berikutnya adalah cara menggunakan rekening ponsel untuk menarik dana deposit saldo hasil kerja setiap harinya. Pengemudi Go-Jek juga dibekali dengan bagaimana mengendarai sepeda motor yang baik dan benar ketika di jalan raya. Dalam hal tersebut perusahaan PT. Go-Jek Indonesia memberikan pelatihan *safety riding* yang terdiri atas:

- a. Cara mengemudikan sepeda motor dan berinteraksi dengan *customer*;
- b. Cara mengerem sepeda motor yang aman;
- c. Cara melewati jalan yang melingkar-lingkar;
- d. Cara melewati jalan yang sempit yang penuh dengan gundukan kayu atau tanah yang semuanya harus berhasil dan kaki tidak boleh terjatuh dari pijakan motor.

3.2 Bentuk Penerapan Klausula Eksesorasi dalam E-Contract Pada Perjanjian Kemitraan yang ditetapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang diantara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian diberikan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas suatu syarat-syarat yang diberikan.

Dalam dunia usaha, penggunaan klausul baku ini juga digunakan sebagai dasar hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerjanya. Perjanjian kemitraan yang diterapkan PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (*driver*) dimuat dalam bentuk kontrak elektronik (*e- contract*). Kontrak elektronik (*e- contract*) tersebut terletak di ponsel mitra kerja (*driver*) yang digunakan untuk menginstal aplikasi Go-Jek dan bisa diakses kapanpun selama ponsel tersebut terhubung dengan internet. Setiap masyarakat yang ingin menjadi mitranya harus mengikuti *rules* yang diterapkan dan diberlakukan oleh pihak manajemen PT. Go-Jek Indonesia.

Secara umum yang diberlakukan pada perusahaan PT. Go-Jek Indonesia dicantumkan dan dimuat dalam kontrak perjanjian yang harus disepakati dan di aplikasikan dengan baik oleh setiap mitra yang bergabung dalam perusahaan ini. Kontrak yang harus dipelajari dan disetujui oleh mitra kerja (*driver*) selanjutnya dipelajari dan ditandatangani oleh semua calon mitra kerja (*driver*). Dari isi kontrak tersebut terdapat klausula eksensorasi (*exemption clause*), sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab satu, pada prinsipnya bertujuan untuk membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab pelaku usaha atau risiko-risiko tertentu yang akan muncul.

Klausula ini juga berupa pembatasan tanggung jawab pelaku usaha dari yang sempit sampai yang luas berupa pembebasan dari tanggung jawab memikul risiko. Klausula eksensorasi biasanya terdapat dalam perjanjian yang dibakukan, sehingga salah satu pihak yang membuat perjanjian baku memanfaatkannya untuk mencantumkan klausula eksensorasi agar mereka dapat membebaskan diri atau

perusahaan mereka dari risiko-risiko yang akan terjadi dan mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain.

Berikut penulis akan memaparkan secara substantif isi dari kontrak yang harus disepakati oleh mitra kerja (*driver*) yang merupakan perjanjian baku meskipun dalam pasal-pasal yang dibuat oleh perusahaan PT. Go-Jek Indonesia banyak mengandung klausula eksensorasi namun tetap harus disepakati oleh mitranya. Hal ini akan merugikan salah satu pihak, seperti ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian kemitraan tersebut tertulis dalam Pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama poin a) yang berbunyi:

Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK. Mitra setuju bahwa GO-JEK atau AKAB dapat secara langsung menghentikan penggunaan Aplikasi GO-JEK oleh Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam Aplikasi GO-JEK atau bagian manapun dari Aplikasi GO-JEK, kapanpun untuk alasan apapun.¹⁴

Kontrak elektronik (*e-contract*) tersebut memuat lima Pasal ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak antara pihak pengelola aplikasi dengan mitra kerja (*driver*). Dengan ketentuan Pasal 2 ini, Go-Jek bisa menambahkan suatu persyaratan-persyaratan secara sepihak, dan mitra kerja (*driver*) diharuskan untuk menerima atau menyetujui persyaratan tersebut. Jika mitra kerja (*driver*) tidak menerima persyaratan baru tersebut, mitra dipersilahkan untuk mengakhiri kerja sama kemitraan tersebut.

Dalam hal ini, pihak Go-Jek bebas untuk melakukan *suspend* (menutup akses kepada akun) jika terjadi indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan

¹⁴ Perjanjian Kemitraan dalam Aplikasi *Go-Jek Driver*, diakses pada tanggal 17 Januari 2019

alasan apapun tanpa harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra kerja (*driver*) benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak. Go-Jek juga memiliki kewenangan untuk memutus hubungan perjanjian kemitraan secara sepihak jika terjadi indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan alasan apapun tanpa harus memberikan teguran terlebih dahulu dan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra kerja (*driver*) benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak.¹⁵ Sehingga beberapa mitra kerja (*driver*) pada praktiknya mendapat sanksi tersebut padahal mereka merasa tidak melakukan pelanggaran.

Mengenai sanksi *suspend* dan/atau putus mitra, pihak Go-Jek tidak menjelaskan secara terperinci pada saat proses pendaftaran maupun proses training. Mitra kerja (*driver*) dituntut untuk mempelajarinya sendiri.¹⁶ Hal tersebut dikeluhkan oleh beberapa *driver* yang menyatakan bahwa pihak Go-Jek tidak menjelaskan secara detail sehingga sering ditemui beberapa kasus yang berakibat kepada putus mitra dengan order fiktif. Selaku mitra kerja (*driver*) yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu secara pasti perbuatan apa saja yang bisa dikatakan order fiktif. Akhirnya mereka tidak mengerti jika apa yang dilakukan termasuk order fiktif yang merupakan kesalahan yang fatal dan dapat berakibat putus mitra. Hal itu disebabkan karena pada saat proses pendaftaran dan training hal tersebut tidak dijelaskan.

Pada Pasal 3.3 mengenai Pembayaran Oleh Konsumen poin b) ayat 1 dan 2, berbunyi bahwa:

¹⁵ Hasil wawancara dengan Rudi, Staf PT. Go-Jek Indonesia, pada tanggal 19 Januari 2019, di Batoh Kota Banda Aceh

¹⁶ Hasil wawancara dengan Fachrizal, *driver* Go-Jek, pada tanggal 20 Februari 2019, di Lingke Kota Banda Aceh

Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:

Menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih AKAB); mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari penggunaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu-waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh AKAB).¹⁷

Dalam Pembayaran Oleh Konsumen PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (*driver*), pada tahap pelaksanaan kontrak, PT. Go-Jek Indonesia sering kali melakukan beberapa perubahan kebijakan secara sepihak, PT. Go-Jek Indonesia juga beberapa kali melakukan perubahan tarif dan perubahan cara mendapatkan bonus yang pada akhirnya berakibat pada pendapatan mitra kerja (*driver*).¹⁸ Dari sebagian contoh ketentuan di dalam kontrak elektronik (*e-contract*), terlihat ketidakseimbangan dalam isi perjanjian kontrak tersebut menurut mitra kerja (*driver*). Dalam ketentuan kontrak, pihak pengelola tidak secara tegas dan transparan menuliskan skema bagi hasil yang diterapkan. Selain itu, pihak mitra kerja (*driver*) dituntut untuk harus setuju terhadap segala isi perubahan isi perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola Go-Jek tanpa ada ruang sedikitpun dari pihak mitra kerja (*driver*) untuk melakukan sanggahan dan negosiasi. Hal ini yang nantinya berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum.

Dalam Pasal 5.2 tentang Kontrak Elektronik (*e-contract*) berbunyi:

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik

¹⁷ Perjanjian Kemitraan, diakses pada tanggal 17 Januari 2019

¹⁸ Hasil wawancara dengan Hendra, *driver* Go-Jek, pada tanggal 22 Februari 2019, di Lampriet Kota Banda Aceh

merupakan bentuk persyaratan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.¹⁹

Kontrak tersebut berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*) dan dibuat secara sepihak oleh PT. Go-Jek Indonesia tanpa melalui proses negosiasi dengan mitra kerja (*driver*). Kontrak yang disiapkan oleh pihak Go-Jek termasuk dalam jenis kontrak baku. Mitra kerja (*driver*) dituntut untuk menyetujui semua klausul yang telah dipersiapkan jika ingin meneruskan kerja sama kontrak kemitraan tersebut. Jika ada satu klausul yang menurut mitra kerja (*driver*) kurang sesuai dengan kehendak hatinya, mitra kerja (*driver*) tidak bisa melakukan negosiasi terhadap isi klausul kontrak tersebut. Mitra kerja (*driver*) hanya diberi pilihan untuk menerima seluruh klausul atau mengakhiri kerja sama kemitraan tersebut.²⁰ Hal itu terjadi karena mitra kerja (*driver*) tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding dengan PT. Go-Jek Indonesia. Hal tersebut berawal dari pembuatan kontrak yang dibuat secara sepihak, terlebih lagi mitra kerja (*driver*) dituntut untuk patuh terhadap semua kebijakan beserta perubahannya.

3.3 Implikasi dari Penetapan Klausula Eksensorasi dalam *E-Contract* Terhadap Mitra Kerja (*Driver*) Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

Go-Jek hadir sebagai pemberi solusi dan kemudahan, sehingga dengan menggunakan layanan jasa transportasi ini, konsumen bisa dengan mudah memesan layanan ojek tanpa perlu mendatangi pangkalan ojek. Serta dengan

¹⁹ Perjanjian Kemitraan, diakses pada tanggal 17 Januari 2019

²⁰ Hasil wawancara dengan Reza, *driver* Go-Jek, pada tanggal 18 Februari 2019, di Darussalam Kota Banda Aceh

adanya aplikasi tersebut penumpang merasa lebih efisien karena adanya harga yang sudah tertera sehingga tidak perlu melakukan tawar-menawar.

Keberadaan klausula baku dalam dunia bisnis dicantumkan hanya untuk membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Adanya klausula eksensorasi dalam perjanjian kemitraan sangat merugikan bagi pihak mitra kerja (*driver*) yang mempunyai posisi tawar yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha yaitu PT. Go-Jek Indonesia, karena pihak mitra kerja (*driver*) tidak ikut menegosiasikan isi dari perjanjian baku tersebut. Tujuannya untuk menyeragamkan setiap ketentuan yang sama terhadap pihak mitra kerja (*driver*), juga untuk menghemat waktu, sehingga waktu yang digunakan lebih efisien. Selain itu, untuk lebih menguntungkan pihak manajemen PT. Go-Jek Indonesia dan menghindarinya dari terjadinya kerugian.

Pada Pasal 1338 KUH Perdata mencerminkan asas kebebasan berkontrak bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak. Artinya kedua belah pihak secara bersama-sama bersepakat, bernegosiasi menentukan isi/ klausul kontrak perjanjian. Karena, pada prinsipnya asas kebebasan berkontrak dalam suatu kontrak dapat tercapai apabila terdapatnya *bargaining position* (kemampuan daya tawar-menawar yang seimbang), dengan tujuan untuk memberikan hasil yang adil, patut dan sesuai dengan kehendak masing-masing.

Kontrak baku dapat digolongkan sebagai kontrak perjanjian paksa.²¹ Biasanya, paksaan itu ada berupa paksaan fisik maupun psikis. Akan tetapi, paksaan yang dimaksud disini adalah paksaan psikis. Disebut paksaan psikis

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 44

karena *driver* sebagai mitra kerja tidak mempunyai kesempatan untuk merubah atau merevisi klausul kontrak, mitra kerja hanya bisa menerima segala klausul dengan cara mau tidak mau (terpaksa) karena kebutuhan mendesak dan merasa khawatir apabila tidak menyetujuinya. Sehingga pihak yang kedudukan ekonominya lemah tidak mempunyai kebebasan bersuara di dalamnya dan terpaksa menerimanya sebab tidak mampu berbuat lain. Mengingat kontrak baku tersebut hanya menghendaki persetujuan yang dibubuhi dengan tanda tangan oleh pihak yang menerima kontrak tersebut atau pilihan lain adalah dapat menolak dan meninggalkan kontrak kerja sama tersebut.

Berdasarkan keterangan mitra kerja (*driver*) bahwa klausula dari perjanjian kemitraan memberatkan pihak mitra kerja (*driver*) ataupun hanya menguntungkan sebelah pihak, seperti perhitungan rating yaitu penilaian yang diberikan oleh pelanggan kepada mitra kerja (*driver*) setelah mitra kerja (*driver*) melaksanakan orderan. Kegunaan rating tersebut untuk meningkatkan performa mitra kerja (*driver*). Apabila rating mitra kerja (*driver*) dibawah 4,2 maka mitra kerja (*driver*) akan mendapatkan sanksi yaitu putus mitra.²² Mitra kerja (*driver*) dapat melihat rating pada aplikasi Go-Jek *Driver* di halaman performa. Untuk cara perhitungan rating dihitung dari akumulasi rating 25 order terakhir. Dikarenakan tidak semua pelanggan langsung memberikan rating setelah memesan jasa Go-Jek, perhitungan rating yang dihitung tidak termasuk pelanggan yang belum memberikan rating.

Pemberian rating yang buruk oleh konsumen kepada mitra kerja (*driver*) juga sangat berakibat pada keberlangsungan perjanjian antara PT. Go-Jek

²² Hasil wawancara dengan Mulyadi, *driver* Go-Jek, pada tanggal 16 Januari 2019, di Keudah Kota Banda Aceh

Indonesia dengan mitra kerja (*driver*). Akibat pemberian rating bintang 1 membuat mitra kerja (*driver*) bisa terancam terputus dari perjanjian kemitraan. Hal tersebut dikarenakan kinerja mitra kerja (*driver*) yang buruk, akan tetapi akibat ketidaktahuan konsumen terhadap sistem rating.²³ Mitra kerja (*driver*) akan terkena *auto suspend* yang dilakukan oleh sistem jika mendapat penilaian seperti ini, dan akan berujung pada putusnya Perjanjian Kemitraan. Sanksi *auto suspend* diberikan berdasarkan deteksi secara otomatis dari sistem Go-Jek. Beberapa mitra kerja (*driver*) juga sering kali mendapat rating yang buruk akibat konsumen yang tidak beritikad baik.

Dalam praktiknya, banyak sekali mitra kerja (*driver*) yang merasa bingung karena tiba-tiba tidak bisa mengakses aplikasi Go-Jek *Driver*, hal ini sering kali dikarenakan oleh pengaduan konsumen yang beritikad buruk yang mengadukan mitra kerja (*driver*) ke *costumer service* dengan tuduhan pelanggaran yang tidak dilakukannya. Akibatnya, jika mitra kerja (*driver*) terus-menerus mendapatkan rating di bawah 4,2 selain mendapatkan teguran dari pihak perusahaan Go-Jek, maka mitra kerja (*driver*) juga tidak akan mendapatkan bonus/ poin di setiap orderan yang diselesaikan oleh mitra kerja (*driver*), serta terjadinya pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan.²⁴

Pihak Go-Jek bebas untuk melakukan *suspend* ataupun putus mitra, sedangkan mitra kerja (*driver*) sulit untuk melakukan pembelaan, sering kali bukti yang diberikan oleh mitra kerja (*driver*) tidak diterima sebagai kebenaran oleh

²³ Hasil wawancara dengan Aris Gunawan, *driver* Go-Jek, pada tanggal 26 Januari 2019, di Lampriet Kota Banda Aceh

²⁴ Hasil wawancara dengan Munawir, *driver* Go-Jek, pada tanggal 12 Februari 2019, di Lamnyong, Kota Banda Aceh

pihak Go-Jek. Bahkan, disaat tidak melakukan order fiktif pun, mitra kerja (*driver*) dapat dituduh melakukannya dengan alasan kalau perbuatan tersebut telah terdeteksi sebagai order fiktif oleh sistem.²⁵ Hal itu terjadi karena tidak ada aturan yang jelas mengenai bagaimana cara membuktikan jika terjadi sengketa diantara para pihak, mitra kerja (*driver*) tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding dengan PT. Go-Jek Indonesia. Pada saat proses training pun pihak perusahaan Go-Jek tidak menjelaskan secara detail dan rinci isi dari kontrak Perjanjian Kemitraan tersebut, sehingga berujung kepada pemutusan mitra kerjasama secara sepihak.²⁶

Apabila melihat kembali pada asas-asas kontrak menurut hukum Islam, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya kebebasan berakad (berkontrak) di dalamnya. Pada asas kebebasan berkontrak, para pihak harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, adil dan tidak berat sebelah. Mitra kerja (*driver*) sebagai *partner*, keduanya saling bertukar kepentingan antara hak dan kewajiban yang berlangsung secara seimbang (*proporsional*). Kedua belah pihak harus didasari atas suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan *mis-statement*. Seperti dalam Q.S. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁵ Hasil wawancara dengan Fariz, *driver* Go-Jek, pada tanggal 20 Februari 2019, di Peuniti Kota Banda Aceh

²⁶ Hasil wawancara dengan Andre, *driver* Go-Jek, pada tanggal 22 Februari 2019, di Setui Kota Banda Aceh

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.” (Q.S. An- Nisa’: 29).*

Ayat di atas menjelaskan dalam akad perjanjian harus didasarkan pada suka sama suka atau kerelaan diantara para pihak. Sementara, dalam kontrak baku cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak mitra kerja (*driver*) untuk menerima setiap klausul kontrak baku yang mereka ajukan karena posisi mitra kerja (*driver*) adalah pihak yang lemah sehingga mau tidak mau mitra kerja (*driver*) akan menerima dan menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul kontrak.

Dunia bisnis dan perekonomian ditentukan oleh kedudukan ekonomi yang terkuat. Sedangkan pihak yang lemah harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh pihak ekonomi yang lebih kuat. Akan tetapi, sangat disayangkan bagi masyarakat yang ekonominya kurang, karena hanya mempunyai satu pilihan yaitu menolak dan membatalkan kontrak tersebut tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Sedangkan masyarakat yang ekonominya standar atau lebih, tentu tidak mempermasalahkan diaplikasikannya kontrak baku karena dapat mempercepat proses transaksi yang dikehendaki tanpa memakan waktu yang lama (praktis). Hal ini yang membuat kehadiran kontrak baku diterima oleh masyarakat walaupun masih kontroversial.

3.4 Tinjauan *Syirkah 'Inan* Terhadap Penerapan Klausula Eksenorasi dalam *E-Contract* Antara Provider PT. Go-Jek Indonesia dengan Mitra Kerja (*Driver*)

Menurut hukum Islam, apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan implikasi hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait. Pada dasarnya akibat yang timbul dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak diluar mereka.²⁷

Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan antara perusahaan PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (*driver*) menggunakan akad *Syirkah 'Inan*, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Keuntungan dan kerugian dibagi dua sesuai persentase yang telah disepakati.²⁸ Yang artinya, suatu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Kegiatan pelayanan yang seharusnya dilakukan secara online yang kemudian proporsi keuntungan dibagikan kepada mitra kerja (*driver*) yang disepakati di awal kontrak yaitu 80% untuk mitra kerja (*driver*) dan perusahaan mendapatkan keuntungan 20% atas pengorderan jasa transportasi tersebut.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 263

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 136

Terkait proses penyelenggaraan aplikasi Go-Jek, hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra kerja (*driver*) merupakan hubungan kemitraan yang berdasarkan sifat-sifat dan unsur-unsur dari perjanjian kerja. Lampiran isi perjanjian kemitraan juga telah disebutkan, *driver* Go-Jek berperan sebagai mitra kerja. Tidak hanya itu, mitra kerja (*driver*) tidak mendapatkan gaji dari perusahaan aplikasi Go-Jek melainkan mitra kerja (*driver*) harus membagi pendapatannya ke perusahaan. Pendapatan mitra kerja (*driver*) Go-Jek sendiri bergantung kepada seberapa banyak penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi dan kesediaan *driver* untuk menyalurkan jasa sesuai dengan permintaan penumpang.²⁹

Saat ini, banyak kontrak dibuat secara baku dengan beberapa klausul yang terdapat pada kontrak tersebut dapat memberatkan salah satu pihak saja. Memberatkan salah satu pihak maksudnya adalah adanya pencantuman klausul kontrak yang seharusnya juga dibebankan kepada provider Go-Jek, tapi hanya dibebankan kepada mitra kerja (*driver*), terutama dalam hal ini yaitu kontrak kemitraan. Meskipun kontrak baku Perjanjian Kemitraan ini tidak mengandung beberapa asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam, yaitu asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas keadilan (keseimbangan) dan asas kebebasan berkontrak, tidak menjadikan kontrak ini batal, karena kedua belah pihak telah sama-sama rela untuk bekerja sama melalui kontrak baku ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, banyak sekali mitra kerja (*driver*) yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak setuju dengan beberapa

²⁹ Hasil wawancara dengan Endamin, *driver* Go-Jek, pada tanggal 19 Februari 2019, di Lamnyong Kota Banda Aceh

klausul/ peraturan dibuat oleh PT. Go-Jek Indonesia. Akan tetapi mereka menyetujuinya karena kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka untuk menyetujui perjanjian tersebut. Mereka menyadari bahwa posisi mereka lemah dan tidak bisa merundingkan isi perjanjian tersebut yang memang dibuat sedemikian rupa.

Akibatnya, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Dalam hal ini, kontrak elektronik (*e-contract*) sah dilakukan karena tidak ada larangan yang secara tegas tidak memperbolehkan tindakan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kontrak elektronik (*e-contract*) yang memuat perjanjian baku tersebut belum menerapkan asas yang terdapat dalam *syirkah 'inan* yaitu prinsip keseimbangan, keadilan dan kebebasan berkontrak.

Pada praktiknya, pihak pengelola aplikasi tidak memberikan kesempatan bagi pihak mitra kerja (*driver*) untuk memberikan pendapat, saran, maupun komplain ketika menyusun perjanjian tersebut. Pihak pengelola membuat perjanjian tersebut secara sepihak sehingga besar kemungkinan pihak pengelola membuat isi perjanjian yang lebih menguntungkan daripada pihak mitra lainnya.³⁰

Kontrak kemitraan antara para pihak di Go-Jek tersebut kurang mencerminkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban yang dapat berakibat timbulnya suatu kezaliman. Hal tersebut dapat terlihat dari isi perjanjian kemitraan tersebut. PT. Go-Jek Indonesia bebas untuk secara sepihak menetapkan jumlah

³⁰ Hasil wawancara dengan Fahmi Ridha, *driver* Go-Jek, pada tanggal 20 Februari 2019, di Keudah Kota Banda Aceh

bagi hasil, serta melakukan tindakan *suspend*, dan pemutusan hubungan perjanjian secara sepihak jika mitra terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, tanpa membuktikan kepada pihak manapun jika mitra kerja (*driver*) tersebut melakukan pelanggaran kode etik.

Sehingga, pada praktiknya mitra kerja (*driver*) bisa terkena pemutusan perjanjian walaupun mereka tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut. Hal tersebut dikarenakan cara mendeteksi pelanggaran kode etik tersebut menggunakan sistem dan terdapat banyak celah yang ada di sistem tersebut yang berakibat merugikan para mitra kerja (*driver*).³¹ Hal tersebut bertentangan dengan Firman Allah SWT dalam surat Al- Anfal yang berbunyi:

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya: *“Dan jika kamu akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan secara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”(Q.S. Al- Anfal: 58).*

Isi perjanjian PT. Go-Jek Indonesia merupakan kontrak baku dari perusahaan, sehingga tidak ada tahap musyawarah dalam menentukan bagi hasil. Namun para pihak setuju akan bagi hasil yang tercantum dalam kontrak. Mengenai pembagian keuntungan sudah dijelaskan pada awal akad, yakni 80% untuk mitra kerja (*driver*) dan untuk pihak perusahaan Go- Jek 20%.³² Pada prakteknya hal tersebut sudah memenuhi syarat perserikatan karena pembagian keuntungan tersebut sudah dijelaskan pada awal akad. Keuntungan yang di

³¹ Hasil wawancara dengan Rahmad Kurniawan, *driver* Go-Jek, pada tanggal 23 Februari 2019, di Peunayong Kota Banda Aceh

³² Hasil wawancara dengan Rudi, Staf PT. Go- Jek Indonesia, pada tanggal 19 Januari 2019, di Batoh Kota Banda Aceh

dapatkan masing-masing pihak boleh berbeda dengan persentase modal yang disertakan. Sebagaimana menurut Hanafiyah dan Hanabilah, sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah berdasarkan jumlah modal masing-masing pihak.

Dalam kitabnya, *As Sailur Jarrar* III, Imam Syaukani menulis sebagaimana dikutip oleh Abdul Azhim sebagai berikut:

(*Syirkah syar'iyah*) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha diantara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu, kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungan dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modalnya tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham diantara mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa karena usaha bisnis itu yang terpenting di dasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.³³

Sesuai dengan pendapat para ulama di atas, maka konsep bagi hasil dalam perjanjian kerja sama PT. Go-Jek Indonesia ini sudah sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* yaitu keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang didasarkan pada modal dan usaha masing-masing pihak. Namun, pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini, seharusnya jika mitra kerja (*driver*) menyadari bahwa peraturan yang dibuat PT. Go-Jek Indonesia tidak sesuai dengan kehendak hati mitra kerja (*driver*), maka mitra kerja (*driver*) seharusnya menolak perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya mitra kerja (*driver*) memang harus bersedia mengikuti

³³ Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 688

persyaratan yang ada. Akan tetapi, dalam praktik memang mitra kerja (*driver*) menyetujui permintaan tersebut demi mendapat pendapatan untuk kebutuhan ekonomi.

Penetapan perjanjian baku pada Perjanjian Kemitraan PT. Go-Jek Indonesia, salah satu pihak yaitu mitra kerja (*driver*) tidak memiliki kebebasan dalam membuat akad dan syarat pada perjanjian tersebut. Terkait dengan masalah kebebasan dalam membuat akad serta hubungannya dengan kerelaan, para ulama telah sepakat bahwa kerelaan merupakan landasan pokok untuk keabsahan akad.³⁴ Kehendak para pihak dalam mengadakan suatu akad itu terbagi kepada dua macam, yaitu kehendak batin (niat atau maksud) dan kehendak lahir (*shigat*), Kehendak batin dapat terwujud dengan adanya kerelaan (*ar-ridha*) dan pilihan (*al-khiyar*). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan adalah dua hal yang berbeda, karena apabila terdapat kerelaan pasti ada pilihan, Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan itu adalah sama. Adapun kehendak lahir, ialah suatu *shigat* atau yang menempati tempatnya, seperti perbuatan yang mengungkapkan kehendak batin. Apabila kehendak lahir dan batin itu sesuai maka akad dinyatakan sah.³⁵

Adapun klausula eksensorasi yang terdapat dalam perjanjian baku, akan menekankan salah satu pihak untuk dirugikan. Ini bertentangan dengan anjuran agama dan juga perundang-undangan karena telah melanggar asas-asas perjanjian. Klausula eksensorasi bertujuan meniadakan tanggung jawab si pelaku usaha (PT. Go- Jek Indonesia) atas kerugian mitra kerja (*driver*). Jika ada unsur kelalaian atau

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 146-148

³⁵ *Ibid.*, hlm. 143

kesengajaan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya dengan cara mengganti atau sanksi lainnya. Sedangkan kedudukan PT. Go-Jek Indonesia sebagai pembuat kontrak lebih diuntungkan dengan hak-hak yang diperolehnya ketimbang kewajiban-kewajiban yang seharusnya juga dibebankan kepadanya. Karena itu, harus ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pihak terkait agar kontrak ini selaras dengan syariat Islam.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta penjelasan dan pembahasan yang telah dibahas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bentuk penerapan klausula eksensorasi dalam *e-contract* pada perjanjian kemitraan yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Go-Jek Indonesia, yaitu pihak Go-Jek bebas untuk melakukan *suspend* (menutup akses kepada akun), melakukan beberapa perubahan kebijakan secara sepihak, dan kontrak tersebut dibuat secara sepihak oleh PT. Go-Jek Indonesia tanpa melalui proses negosiasi dengan mitra kerja (*driver*).
2. Implikasi dari penetapan klausula eksensorasi dalam *e-ontract* terhadap mitra kerja (*driver*) sangat merugikan bagi pihak mitra kerja (*driver*) yang mempunyai posisi tawar yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha yaitu PT. Go-Jek Indonesia, karena pihak mitra kerja (*driver*) tidak ikut menegosiasikan isi dari perjanjian baku tersebut. Menurut KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata pada prinsipnya asas kebebasan berkontrak dalam suatu kontrak dapat tercapai apabila terdapatnya *bargaining position* (kemampuan daya tawar-menawar yang seimbang), dengan tujuan untuk memberikan hasil yang adil, patut dan sesuai dengan kehendak masing-masing. Menurut hukum Islam perjanjian baku yang diterapkan PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (*driver*) tidak mencerminkan

prinsip kebebasan berkontrak, kemaslahatan (tidak memberatkan), keadilan, dan keseimbangan.

3. Tinjauan konsep *syirkah 'inan* terhadap penerapan klausula eksenorasi dalam *e-contract* antara provider PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (*driver*) sudah sesuai, bagi hasil dalam perjanjian kerja sama PT. Go-Jek Indonesia yaitu keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang didasarkan pada modal dan usaha masing-masing pihak. Mengenai pembagian keuntungan sudah dijelaskan pada awal akad, yakni 80% untuk mitra kerja (*driver*) dan untuk pihak perusahaan Go-Jek 20%. Keuntungan yang di dapatkan masing-masing pihak boleh berbeda dengan persentase modal yang disertakan. Dalam hal ini, *e-contract* sah dilakukan karena tidak ada larangan yang secara tegas tidak memperbolehkan tindakan tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kontrak elektronik (*e-contract*) yang memuat perjanjian baku tersebut belum menerapkan asas yang terdapat dalam *syirkah 'inan* yaitu prinsip keseimbangan, keadilan dan kebebasan berkontrak. Pihak pengelola aplikasi tidak memberikan kesempatan bagi pihak mitra kerja (*driver*) untuk memberikan pendapat, saran, maupun komplain ketika menyusun perjanjian tersebut.

4.2 Saran

1. Untuk bentuk penerapan klausula eksenorasi dalam *e-contract* pada Perjanjian Kemitraan yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Go-Jek Indonesia diharapkan kepada manajemen PT. Go-Jek Indonesia agar membuat dan memperbaiki *e-contract* yang sesuai dengan prinsip dasar perjanjian, yaitu prinsip keseimbangan dan kebebasan berkontrak, serta

memberikan penjelasan kepada mitra kerja (*driver*) terkait kode etik dan isi dari kontrak elektronik tersebut secara terperinci.

2. Agar implikasi dari penetapan klausula eksensorasi dalam *E- Contract* terhadap mitra kerja (*driver*) tidak terjadi, pihak manajemen Go- Jek diharapkan dapat memberikan kesempatan dan melakukan negosiasi kepada mitra kerja (*driver*) untuk melakukan komplain apabila hak-haknya dalam Perjanjian Kemitraan tersebut dirugikan oleh pihak perusahaan, serta mendirikan lembaga yang khusus menangani permasalahan di luar perusahaan tersebut.
3. PT. Go-Jek Indonesia sebagai pelaku usaha seharusnya menjelaskan isi kontrak tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, karena pada dasarnya klausula tersebut hanya dibuat sebelah pihak, serta tidak mencantumkan klausula eksensorasi yang dapat memberatkan sebelah pihak, agar terciptanya suatu kontrak yang seimbang dan saling ridha. Bagi mitra kerja (*driver*) sebaiknya membaca dan memahami isi *e-contract* perjanjian kemitraan terlebih dahulu sebelum menyetujuinya. Jika isi dari kontrak tidak sesuai, sebaiknya kontrak kerjasama tersebut tidak disetujui.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji permasalahan *e-contract* perjanjian kemitraan antara provider PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (*driver*) agar tidak hanya dilihat dari pihak PT. Go-Jek Indonesia tetapi juga harus dikaji dari sisi mitra kerja (*driver*), seharusnya setiap mitra kerja (*driver*) yang akan bekerja sama lebih memahami isi konteks dari perjanjian kemitraan tersebut, sehingga tidak akan terjadi sengketa di kemudian hari yang berhubungan dengan isi kontrak yang diperjanjikan.

Selanjutnya, diharapkan kepada para peneliti agar dapat lebih banyak menggali sumber maupun referensi yang terkait model bisnis jasa transportasi, dimana dengan perkembangan dan penggunaan teknologi informasi, perkembangan model bisnis ini juga berkembang pesat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan-pendekatan lainnya agar dapat dilakukan penelitian secara menyeluruh (komprehensif) terkait *e-contract* perjanjian kemitraan dalam bisnis jasa transportasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam: Perbandingan Antar Mazhab*, Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007.
- Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- _____, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2013.

- Mieke Komar Kantaadmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I*, Bandung : Elips, 2001.
- Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Niamatus Sholikha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. Go-jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
- Nurul Hijri, "Analisis Penerapan Kontrak Baku Pada Pembiayaan Musyarakah Menurut Hukum Islam" (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh), (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh , 2017).
- Nurul Hikmah, "Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Pada PT. Mutiara Express), (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh , 2017).
- Perjanjian Kemitraan dalam Aplikasi "Go-Jek Driver", diakses melalui situs <https://www.go-jek.com> pada Tanggal 17 Januari 2019.
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Ridwan Khairady, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, cet ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- _____, *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Yogyakarta: Artikel Jurnal Hukum UII, 2001.
- Sanapiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990.
- Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku II Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13 terjemahan Bandung: Al- Ma'arif, 1987.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Suhada Isnanda, "*Analisis Perjanjian Kerja Sama Inokulasi Gaharu Alam Berdasarkan Konsep Syirkah 'Inan*" (*Suatu Penelitian Pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya*), (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet- 43, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Ibi, 1993.

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al- Qurannul Majid An- Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011

Zumiati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh*", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3597/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Saifuddin Sa'dan M.Ag
b. Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Desi Malinda
N I M : 150102142
Prodi : HES
J u d u l : E-Contract pada PT. Go-jek Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya menurut Syirkah 'Inan (Analisis Klausula dalam Kontrak Baku)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HES;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 522/Un.08/FSH.I/02/2019

06 Februari 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Wakil Direktur PT. Go-Jek Indonesia
2. Manajer IT PT. Go-Jek Indonesia
3. Manager Ojek PT. Go-Jek Indonesia
4. Karyawan PT. Go-Jek Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Desi Malinda
NIM : 150102142
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Jl. SM. Al Habsyi, Keudah, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"E-Contract pada PT.Go-Jek Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah Inan (Analisis Klausula Eksenorasi dalam Kontrak Baku)"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

A R - R A N I R Y

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pendaftaran *driver* Go-Jek pada perusahaan PT. Go-Jek Indonesia?
2. Apa saja persyaratan untuk menjadi *driver* Go-Jek?
3. Apakah ada kontrak antara PT. Go- Jek Indonesia dengan *driver* Go-Jek?
4. Bagaimana bentuk kontrak tersebut yang dibuat oleh PT. Go- Jek Indonesia?
5. Apakah *driver* setuju terhadap semua isi kontrak yang tercantum dalam *E- Contract* tersebut? Jika *driver* tidak setuju, bagaimana mekanisme review kontrak tersebut yang diterapkan oleh perusahaan PT. Go-Jek Indonesia?
6. Bagaimana mekanisme pengajuan keberatan atau komplain terhadap poin kontrak yang dibuat oleh perusahaan PT. Go-Jek Indonesia?
7. Bagaimana mekanisme pembaharuan atau perubahan terhadap kontrak yang diatur oleh perusahaan PT. Go-Jek Indonesia?
8. Bagaimana dampak dari kontrak yang dimuat dalam *E- Contract* terhadap pihak *driver* Go-Jek?
9. Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan *E- Contract* yang diatur oleh perusahaan PT. Go-Jek Indonesia?
10. Apakah sistem bagi hasil dalam hubungan kemitraan Go-Jek termasuk bentuk pengupahan dari perusahaan kepada *driver* Go-Jek?

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Gojek

BACALAH PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN INI DENGAN SEKSAMA SEBELUM MENDAFTAR SEBAGAI MITRA, MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN APLIKASI GO-JEK.

1. KETENTUAN UMUM

Definisi-definisi sebagaimana disebutkan dibawah ini berlaku dalam Perjanjian ini,

- a) Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama Mitra setelah Mitra mendaftarkan diri melalui Aplikasi GO-JEK;
- b) Aplikasi GO-JEK adalah aplikasi elektronik milik AKAB yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan GI ataupun AKAB sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar-jemput barang dan/atau orang layanan pesan-antar barang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait;
- c) AKAB adalah pihak yang membuat, memiliki dan mengurus Aplikasi GO-JEK yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- d) GI adalah sebuah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para Mitra sehubungan dengan penggunaan Aplikasi GO-JEK;
- e) Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri;

f) Ponsel Pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan Aplikasi GO-JEK

g) Persyaratan adalah syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi GO-JEK maupun fitur fitur didalam Aplikasi GO-JEK (sebagaimana berlaku);

h) Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. HUBUNGAN KERJASAMA

a) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2016.

Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama antara Mitra, GI dan AKAB. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi GO-JEK.

Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra tidak dapat mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK.

Mitra setuju bahwa GI atau AKAB dapat secara langsung menghentikan Persyaratan ini atau Aplikasi GO-JEK yang sehubungan dengan Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam Aplikasi GO-JEK atau bagian mana pun dari Aplikasi GO-JEK, kapan pun untuk alasan apa pun.

b) AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB

mengumumkan perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut di lokasi ini yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

c) GI, AKAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. GI merupakan perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan AKAB merupakan pemilik dan operator Aplikasi GO-JEK yang dipergunakan oleh Mitra. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing GI, AKAB dan Mitra.

d) Bergantung pada kepatuhan Mitra terhadap Persyaratan, GI, melalui hubungan kontraktual kerja-sama ini, memberikan kesempatan kepada AKAB atas nama GI untuk memberi kepada Mitra lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan untuk:

(i) mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK pada perangkat Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra semata-mata terkait dengan penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK; dan

(ii) mengakses dan menggunakan konten/isi, informasi dan materi terkait yang dapat disediakan melalui Aplikasi GO-JEK, dan semata-mata untuk Mitra sebagai penggunaan pribadi.

Aplikasi GO-JEK dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi GO-JEK merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK.

Penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK maupun pemberian hak oleh GI kepada Mitra atas penggunaan Aplikasi GO-JEK, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas Aplikasi GO-JEK.

e) Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh GI sebagai berikut:

1. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa pengangkutan/pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait lainnya melalui Aplikasi GO-JEK (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);
2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
3. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian "Kode Etik dan Kewajiban Mitra" dalam Perjanjian ini dan kualifikasi minimum GI yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Mitra menyetujui bahwa GI, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta Mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh GI (termasuk namun tidak terbatas kepada, kartu keluarga atau barang atau dokumen lain yang ditentukan oleh GI) selama Perjanjian ini berlaku ataupun untuk periode lain sebagaimana dapat ditentukan oleh GI sendiri, memeriksa keadaan fisik maupun surat-surat pendaftaran (Surat Tanda Nomor Kendaraan maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau dokumen lainnya) atas kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki

atau dikuasai Mitra, meminta Mitra untuk membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening Mitra yang terdaftar pada bank yang ditunjuk oleh GI, AKAB atau afiliasi dari AKAB (deposit mana dapat ditarik kembali oleh Mitra apabila Perjanjian ini diakhiri), maupun, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta Mitra untuk memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama Mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PENGGUNAAN APLIKASI GO-JEK

3.1 Pendaftaran

a) Untuk tujuan penggunaan Aplikasi GO-JEK, Mitra harus

1. membaca syarat dan ketentuan kerja-sama dengan GI maupun AKAB berdasarkan Persyaratan;
2. memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2(e) diatas;
3. memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini sebagaimana tertera pada akhir dari Perjanjian ini; dan
4. mendaftar dan memelihara akun pada Aplikasi GO-JEK sebagai pengguna aktif (“Akun”).

b) Untuk tujuan mendaftar dan memelihara Akun, Mitra diwajibkan untuk menyerahkan informasi pribadi tertentu kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB. Mitra bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi pada Akun yang dipelihara oleh Mitra. Kecuali diizinkan lain oleh AKAB secara tertulis, Mitra hanya dapat memiliki dan memelihara satu Akun.

c) Mitra setuju untuk memberikan pemberitahuan kepada AKAB secara tertulis dalam halnya ada perubahan atas data-data Mitra yang telah diberikan kepada

AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB.

d) Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas Akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan Akun dan informasi atas Akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada pihak ketiga siapa pun. Mitra setuju untuk mematuhi semua hukum yang berlaku maupun Persyaratan saat menggunakan Aplikasi GO-JEK, dan Mitra menyetujui bahwa Mitra akan hanya menggunakan Aplikasi GO-JEK untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum (misalnya, tidak mengangkut, menyimpan atau membantu perbuatan atau tindakan apapun yang berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya atau yang dilarang oleh hukum).

Mitra tidak boleh, dalam menggunakan Aplikasi GO-JEK, menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan, atau kerusakan properti terhadap pihak lain mana pun. Dalam situasi tertentu yang dapat ditentukan oleh GI, Mitra dapat diminta untuk menunjukkan bukti identitas diri untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK, dan Mitra setuju bahwa Mitra dapat ditolak untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK jika Mitra menolak untuk memberikan bukti identitas diri.

e) Dengan membuat Akun, Mitra setuju bahwa Aplikasi GO-JEK mungkin akan mengirimkan Mitra pesan teks informatif (baik melalui SMS atau aplikasi pengirim pesan) sebagai bagian dari penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK.

3.2 Penggunaan Aplikasi

a) Penggunaan Aplikasi GO-JEK dilakukan oleh Mitra melalui Ponsel Pintar. Mitra tidak dapat menggunakan Aplikasi GO-JEK melalui sarana elektronik lainnya selain Ponsel Pintar. Mitra dilarang untuk meretas atau melakukan modifikasi Ponsel Pintar atau Aplikasi GO-JEK untuk tujuan lain apapun termasuk menggunakannya untuk segala macam aplikasi dan layanan yang dilarang oleh GI atau AKAB.

b) Pengadaan dan penggunaan Ponsel Pintar adalah tanggung-jawab Mitra sendiri termasuk namun tidak terbatas pada pembelian dari Ponsel Pintar tersebut, pembayaran semua biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya telepon, SMS, paket data internet.

GI dapat, atas keputusan GI sendiri, melakukan pengadaan Ponsel Pintar untuk Mitra dalam bentuk yang dapat diputuskan oleh GI sendiri termasuk dengan bekerjasama dengan vendor pihak ketiga yang bekerjasama dengan GI dan/atau AKAB didalam pengadaan Ponsel Pintar tersebut (Vendor) dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh GI dan/atau Vendor. Khusus bagi Mitra yang menerima pengadaan Ponsel Pintar oleh GI dan/atau Vendor, Mitra mengerti dan menyetujui bahwa:

1. GI dan/atau Vendor mempunyai hak untuk menentukan tata cara dan metode pembayaran maupun pelunasan atas Ponsel Pintar yang diadakan oleh GI dan/atau Vendor ;
2. Mitra mempunyai kewajiban untuk melunasi setiap jumlah yang terhutang kepada GI dan/atau Vendor berdasarkan jadwal pembayaran yang ditentukan oleh GI dan/atau Vendor;
3. GI dan/atau Vendor mempunyai hak untuk meminta Mitra untuk memberikan kepada GI dan/atau Vendor jaminan dalam bentuk yang dapat ditentukan GI dan/atau Vendor;
4. Sebelum Mitra melunasi jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor untuk pengadaan Ponsel Pintar, Mitra dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan kepemilikan atau penguasaan atas Ponsel Pintar kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GI dan/atau Vendor;
5. Dalam hal Ponsel Pintar hilang dari penguasaan Mitra, Mitra diwajibkan untuk melaporkan kehilangan kepada pihak Kepolisian di wilayah Ponsel Pintar hilang dan menyertakan salinan bukti laporan kepada GI dan/atau Vendor;

6. Apabila Mitra telah melunasi seluruh jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor maka Ponsel Pintar itu akan menjadi milik Mitra dan penggunaan Ponsel Pintar tersebut akan tunduk pada ketentuan berdasarkan Perjanjian ini selama Mitra masih melakukan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini;
 7. Apabila Mitra tidak mampu melunasi jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor untuk pengadaan Ponsel Pintar atau Perjanjian ini diakhiri sebelum seluruh jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor dibayar, GI dan/atau Vendor melalui GI mempunyai hak untuk menarik jumlah uang sebesar jumlah terhutang kepada GI dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB.
- c) Apabila Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra hilang, dicuri, rusak dan/atau peristiwa lain yang menyebabkan Ponsel Pintar tidak lagi dalam kuasa Mitra, Mitra akan segera memberitahukan GI dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan GI. Dalam peristiwa ini, Mitra setuju bahwa GI maupun AKAB, mempunyai hak untuk menutup akses Mitra pada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GO-JEK.
- d) Mitra mengerti dan menyetujui bahwa hanya Mitra yang diperbolehkan untuk mengakses Akun yang dimiliki Mitra dalam Aplikasi GO-JEK melalui Ponsel Pintar yang menggunakan nomor telepon yang telah berikan kepada GI pada saat melakukan pendaftaran Akun termasuk untuk melakukan pelayanan kepada Konsumen. Mitra secara tegas dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan Ponsel Pintar untuk tujuan akses Akun yang dimiliki Mitra dalam Aplikasi GO-JEK termasuk untuk pelayanan kepada Konsumen tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GI atau AKAB.
- e) GI maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK apabila GI atau AKAB menganggap, dalam diskresi GI atau

AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan GI ataupun AKAB.

Dalam hal pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa GI atau AKAB mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu oleh GI atau AKAB untuk menyikapi pelanggaran Persyaratan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada pemberian surat peringatan, penarikan sebagian atau seluruh jumlah uang dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB, penutupan Akun Mitra, pemutusan akses Mitra atas Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun menproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

f) Mitra mengakui bahwa GI merupakan pihak yang mengelola penyedia jasa pihak ketiga yang disediakan melalui Aplikasi GO-JEK dan AKAB merupakan pihak penyedia Aplikasi GO-JEK dan masing-masing GI maupun AKAB bukan merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi dan bahwa semua layanan transportasi yang disediakan oleh Mitra kepada konsumen melalui Aplikasi GO-JEK disediakan oleh Mitra sebagai kontraktor pihak ketiga independen yang bukan merupakan afiliasi dari GI maupun AKAB dan tidak dipekerjakan oleh GI maupun AKAB.

g) Mitra mengerti dan setuju bahwa sejak tanggal efektif Perjanjian ini, Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang yang dipesan melalui sarana selain Aplikasi GO-JEK termasuk namun tidak terbatas melalui aplikasi yang dikelola oleh pihak-pihak selain GI atau AKAB. Sehubungan dengan ini, Mitra setuju untuk mengembalikan setelan Ponsel Pintar ke setelan pabrik atau menghapus setiap aplikasi lain di Ponsel Pintar yang dimiliki Mitra yang dapat digunakan sebagai sarana penyediaan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang.

h) Mitra menyetujui bahwa GI maupun AKAB mempunyai hak:

1. untuk meminta Mitra untuk menjaga jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB diatas batas tertentu, batas mana dapat ditentukan dan dirubah oleh AKAB atas dasar pertimbangannnya sendiri dari waktu ke dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya), dan
2. untuk menahan akses Mitra kedalam Akun yang dimilikinya maupun menahan fitur fitur yang ada dalam Aplikasi GO-JEK dalam Akun yang dimiliki Mitra dalam hal jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB berada dibawah batas yang telah ditentukan oleh AKAB.

3.3 Pembayaran Oleh Konsumen

a) Mitra menyetujui bahwa harga dan struktur pembayaran oleh penerima jasa atas jasa yang disediakan oleh Mitra dengan menggunakan Aplikasi GO-JEK ("Konsumen"), termasuk biaya pembatalan pemesanan oleh Konsumen adalah harga yang ditunjukkan melalui Aplikasi GO-JEK.

b) Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:

1. menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya);
2. mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumen untuk penggunaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya); dan

3. untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB ataupun afiliasi dari AKAB untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh AKAB melalui cara lain untuk keperluan pembagian hasil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 diatas.

c) Dalam masa promosi untuk meningkatkan penggunaan Aplikasi GO-JEK, GI ataupun AKAB dapat melakukan kegiatan promosi dimana biaya atas kegiatan promosi tersebut akan dibebankan kepada GI ataupun AKAB. Besarnya biaya yang dapat dibebankan kepada GI ataupun AKAB adalah berdasarkan keputusan absolut GI ataupun AKAB yang akan ditentukan secara terpisah dari Perjanjian ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.

d) Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara GI ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan kepada GI ataupun AKAB, ditetapkan oleh GI ataupun AKAB pada saat masa promosi, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari GI ataupun AKAB maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya).

e) Setiap Pihak dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Kode Etik dan Kewajiban Mitra

a) Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi GO-JEK, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh GI ataupun AKAB sebagai berikut:

1. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;

2. Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm GO-JEK yang dipinjamkan kepada Mitra oleh GI atas biaya yang dikenakan oleh GI yang akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. GI mempunyai hak untuk mengenakan kepada Mitra sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GI;

3. Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GI dan memelihara jaket dan helm yang disediakan GI;

4. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;

5. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;

6. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;

7. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;

8. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GI ataupun AKAB maupun karyawan dan afiliasi dari GI dan AKAB;

9. Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GI ataupun AKAB;

10. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh GI ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GO-JEK maupun melalui cara lainnya, karyawan dari GI ataupun AKAB maupun afiliasi GI ataupun AKAB kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB, sebagaimana berlaku;

11. Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan ditentukan melalui Aplikasi GO-JEK;

12. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku.

b) Mitra menyetujui untuk melaporkan kepada GO-JEK maupun AKAB dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra GI maupun AKAB lainnya.

c) Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.

Dengan ini Mitra menyetujui bahwa maupun GI maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen.

Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK.

Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada GI, AKAB, para karyawan GI, para karyawan AKAB, afiliasi dari GI maupun afiliasi dari AKAB dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini.

d) Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh GI maupun AKAB maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, GI maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada

Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.

4. KEBERLAKUKAN PERJANJIAN

a) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Mitra mengklik persetujuan secara elektronik pada akhir dari Perjanjian ini. Apabila Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka periode keberlakuan Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (satu) tahun yang disebutkan pada awal pasal ini.

b) GI maupun AKAB berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Mitra dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhir masa berlakunya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada GI dan AKAB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini.

d) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Perjanjian, Mitra wajib mengembalikan semua perlengkapan yang dipinjamkan oleh GI maupun AKAB kepada Mitra, termasuk namun tidak terbatas kepada jaket dan helm GI, dan melunasi setiap jumlah-jumlah yang masih terhutang kepada GI, AKAB maupun pihak ketiga lainnya yang terkait termasuk tagihan Ponsel Pintar yang terhutang apabila ada kepada GI dan/atau Vendor.

Pada saat Mitra mengembalikan perlengkapan kepada GI ataupun AKAB dan melunasi setiap jumlah yang terhutang, GI atau AKAB akan mengembalikan setiap barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GI atau AKAB pada waktu pendaftaran Aplikasi GO-JEK maupun yang mungkin diminta oleh GI maupun AKAB dari waktu ke waktu.

GI maupun AKAB mempunyai hak untuk menahan barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GI maupun AKAB setelah Perjanjian ini berakhir dalam halnya Mitra mempunyai kewajiban, dalam bentuk apapun, kepada GI ataupun AKAB yang belum dipenuhi oleh Mitra.

e) Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa GI, berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB kepadanya, ataupun AKAB mempunyai hak untuk menutup akses mitra kepada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GO-JEK dalam halnya Perjanjian ini diakhiri.

5. KETENTUAN LAIN

5.1 Penyelesaian Sengketa

a) Mitra dengan ini membebaskan GI dan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui Aplikasi GO-JEK.

b) Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak GI atau AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia

5.2 Kontrak Elektronik

a) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.

b) Para Pihak setuju bahwa tiada ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.

c) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Perjanjian ini dan Persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur fitur lain dalam Aplikasi GO-JEK), perubahan mana dapat dilakukan oleh GI ataupun AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat secara elektronik salah satunya dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Perubahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan akan berlaku setelah GI atau AKAB mengumumkan perubahan Persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh GI ataupun AKAB dan Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra dengan GI ataupun AKAB setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

5.3 Penggunaan Informasi Pribadi

a) Mitra menyetujui bahwa GI ataupun AKAB berhak untuk mengumpulkan dan menggunakan setiap informasi yang diberikan maupun dihasilkan oleh Mitra, informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas kepada informasi pribadi yang diberikan oleh Mitra pada saat pendaftaran Aplikasi GO-JEK (yaitu, nama, alamat, keterangan Surat Izin Mengemudi, nomor telepon, rekening bank Mitra dan lainnya), informasi mengenai lokasi Mitra yang dapat diketahui melalui Aplikasi GO-JEK, informasi mengenai transaksi Mitra melalui Aplikasi GO-JEK, maupun informasi lainnya, termasuk namun tidak terbatas kepada memberikan ataupun penyebarluasan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga manapun, termasuk pemberian informasi yang diperlukan kepada petugas yang memproses klaim jika terdapat keluhan, perselisihan, atau konflik, yang dapat termasuk kecelakaan, yang melibatkan Mitra dan Konsumen dan informasi atau data tersebut diperlukan

untuk menyelesaikan keluhan, perselisihan, atau konflik maupun pemberian informasi untuk keperluan komersil GI ataupun AKAB.

b) Mitra dilarang untuk menyebarluaskan atau membagi setiap informasi yang didapatkan olehnya melalui penggunaan Aplikasi GO-JEK, baik informasi mengenai GI ataupun AKAB maupun mengenai Konsumen, kepada pihak ketiga manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB sebelumnya.

5.4 Pengalihan

Mitra dilarang menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari GI ataupun AKAB. Mitra memberikan persetujuan kepada GI ataupun AKAB untuk dapat menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, termasuk namun tidak terbatas kepada: (i) anak perusahaan atau afiliasi; (ii) pihak yang membeli saham, usaha atau aset GI ataupun AKAB; atau (iii) penerus dari badan usaha GI ataupun AKAB dikarenakan sebab apapun (termasuk namun tidak terbatas kepada penggabungan, pemisahan, dan pengambilalihan).

5.5. Keterpisahan

Jika ada ketentuan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian, maka berdasarkan hukum, ketentuan atau sebagian ketentuan ini harus dianggap sebagai bagian terpisah dari Perjanjian ini, tetapi keabsahan, keberlakuan, dan penerapan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruhi.

Dalam hal ini, pihak-pihak akan mengganti bagian ketentuan yang sudah tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan dan yang, sedapat mungkin, memiliki efek serupa seperti bagian ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan sebagian, dengan mempertimbangkan isi dan tujuan Perjanjian ini.

5.6 Keseluruhan dan Keberlanjutan Perjanjian

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Mitra dengan GI dan/atau AKAB berkenaan dengan permasalahan pokok serta menukar dan menggantikan semua perjanjian atau kesanggupan terdahulu antara Mitra dengan GI dan/atau AKAB mengenai permasalahan pokok tersebut. Dalam hal Mitra sudah sebelumnya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian serupa dengan GI, maka perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan digantikan dengan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

5.7 Persetujuan Para Pihak

Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh GI, AKAB dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka GI, AKAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Desi Malinda
Tempat/ Tanggal Lahir : Sekembrok/ 22 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 150102142
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. SM Al Habsyi, Keudah, Banda Aceh

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ir. Sulaiman
Nama Ibu : Almh Darlina
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Jl. SM Al Habsyi, Keudah, Banda Aceh

3. Riwayat Pendidikan

- a. TK YKA Banda Aceh
- b. SDN Utue
- c. SMPN 2 Delima
- d. SMAN Unggul Ali Hasjmy
- e. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 20 Juni 2019

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Desi Malinda